IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN PADA PROGRAM SAWAH POKOK MURAH DI NAGARI BIARO GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

AHMAD FARHAN
NIM. 1322.061

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Dinagari Biaro Gadang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah" yang disusun oleh Ahmad Farhan, NIM 1322.061 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukitinggi, 15 Juni 2026

DOSEN PEMBIMBING

Hendri, S.HI, M.Si
NIP. 198808312023211024

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, M. Ud
NIP; 199001242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah" yang disusun oleh Ahmad Farhan, NIM 1322.061, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada hari tanggal telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
NIP.	NIP.

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
NIP.	NIP.

Penguji Pendamping

Dr.
NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Farhan
NIM	: 1322.061
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 01 Desember 2002
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Dinagari Biaro Gadang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulisan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukitinggi, 15 Juni 2026
Yang Menyatakan

Ahmad Farhan
NIM. 1322.061

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negera (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA selaku Wakil Rektor I , Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H.Bustamar, S.Ag., M.H, selaku wakil dekan III serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni, M.Ud dan Sekertaris program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Hendri, S.HI., M,Si yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan pada skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Hendri, S.HI, M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Jasril dan Ibu Sri Dewi, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
5. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referesi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman kelas HTN B angkatan 2022 serta seluruh kawan-kawan di kampus yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 15 Juni 2026
Penulis

Ahmad Farhan
NIM. 1322.061

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah." Yang ditulis oleh Ahmad Farhan, NIM 1322.061, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis oleh penulis dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya mewujudkam ketahanan pangan melalui implementasi kebijakan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Program Sawah Pokok Murah (SPM]) di Nagari Biaro Gadang merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani yang menjadi pelaksana utama program ini serta pegawai kenagariaan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini, sedangkan untuk data sekunder yaitu masyarakat yang berada di kenagarian BIaro Gadang. Sedangkan analisis data dilakukan dengan kesimpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sawah Pokok Murah pada prinsipnya telah mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 18Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam aspek ketersediaam pangan peningkatan produksi pertanian, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Program ini memberikan manfaat berupa efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas hasil panen, serta mendorong kesejahteraan petani. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah program tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, pemerataan manfaat, dan tanggungjawab pemimpin atas rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari semua prinsip tersebut muncul juga sisi kemudaratannya dimana dari sisi para pembajak sawah dan para penjual pupuk dan pestisida mereka mengeluh karena pendapatan mereka berkurang semenjak adanya program tersebut. Meskipun demikian program ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan asalkan program ini terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, pengawasan, dan kejelasan kelanjutannya agar tujuan ketehanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..……..

PERSETUJUAN PEMBIMBING……...……....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……..……..

ABSTRAK……...…….

.

KATA PENGANTAR……...

DAFTAR ISI……...……..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……...1
B. Rumusan Masalah……..……...12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……..……..……..13
D. Tinjauan Kepustakaan……..…….....13
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional…….....15
F. Metode Penelitian……...17
G. Sistematika Pembahasan……..……..21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pangan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan……...……...23
B. Ketahanan Pangan…….……30
C. Konsep Sawah Pokok Murah…….....41
D. Teori Implementasi Kebijakan Publik...…….……48

BAB III KONSEP SIYASAH MALIYAH DAN KETAHAN PANGAN

A. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah…….……..58
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Maliyah…….…….....64
C. Prinsip-Prinsip Siyasah Maliyah……..……..75
D. Kewenangan Siyasah Maliyah……...79
E. Peran Negara Dalam Perspektif Siyasah Maliyah…….80
F. Konsep Ketahanan Pangan Dalam Islam……...……84

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN PADA PROGRAM SAWAH POKOK MURAH DINAGARI BIARO GADANG PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang……..……..……...…..……87
B. Analisis Pandangan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Baiaro Gadang…….…..100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan…….....…107
B. Saran…….109

DAFTAR PUSTAKA……
DAFTAR RIWAYAT HIDUP……..……..…
LAMPIRAN-LAMPIRAN……..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**.** Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan pangan secara menyeluruh, mulai dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, hingga konsumsi yang berkelanjutan. Negara berkewajiban mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengarahkan kerangka kebijakan ketahanan pangan nasional difokuskan pada 2 hal yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan keamanan pangan.

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, khususnya bagian Menimbang huruf a-d, h 5

Menurut Pasal 12 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah". Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan desentralisasi ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk pangan Lokal. Regulasi dari Pemerintah mempunyai wewenang yang sah yang melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui hak atas pangan berbasis budaya lokal.[2]

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan *(to deliver policy output)* yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran *(target group)* sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, Teori Meter dan Horn menyatakan variabel yang

[2] Muhammad Akbar Ihza dan K. Icha Cahyaning Fitri, *"Kajian Yuridis atas Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*," Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner 8, no. 7 (Juli 2024): h 868

mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; hubungan antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan dan saling berhubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya.[3]

Indonesia kerap dipandang sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi pertanian yang sangat besar. Namun demikian, kondisi tersebut belum secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Ketergantungan pada impor beras dalam beberapa dekade terakhir menjadi ironi, terutama karena Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan memperoleh penghargaan dari FAO. Sejak awal tahun 2000, Indonesia kembali tercatat sebagai pengimpor beras secara berkelanjutan, dengan volume impor yang cenderung meningkat setiap tahun.[4]

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2021, menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan (availability), tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas (accessibility) dan keterjangkauan (affordability). FAO kemudian memperluas kerangka ketahanan pangan global dengan menambahkan tiga pilar lainnya, yakni stabilitas (stability), agensi (agency), dan keberlanjutan (sustainability), sehingga total keseluruhannya

[3] Supriyanto, Andhi Nur Rahmadji, dan Moch. Nurcholis Alvin, *"Implementasi UU No. 18 Tahun 2012 terhadap Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo"* 35, h 2

[4] Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). *Swasembada Pangan sebagai Pilar Strategis Ketahanan Nasional di Indonesia dalam Perspektif Manajemen Pertahanan*. Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 5(3), h 2

menjadi enam pilar. Pencapaian seluruh pilar ini di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Perubahan iklim telah memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian. Selain itu, keterbatasan pemanfaatan teknologi pertanian modern menyebabkan sebagian besar petani belum mampu meningkatkan hasil produksi secara optimal. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun pemukiman turut mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Di samping itu, disparitas distribusi pangan antarwilayah masih tinggi, terutama di kawasan timur Indonesia, sehingga berdampak pada stabilitas dan akses masyarakat terhadap pangan.[5]

Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama karena tingginya ketergantungan pada impor komoditas pangan pokok. Menurut Yunitasari pada tahun 2023 Indonesia mencatatkan volume impor beras tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 2,2 juta ton. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa kapasitas produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara memadai. Ketergantungan yang besar terhadap impor tersebut memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan nasional, terutama di tengah volatilitas harga pangan global dan potensi gangguan pada rantai pasokan internasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional.

Swasembada beras menjadi salah satu sasaran strategis pemerintah Indonesia dalam memastikan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. Pencapaian target tersebut memerlukan penerapan berbagai strategi yang bersifat

[5] *Ibid.,*

multidimensional, mencakup aspek pertanian, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait pengelolaan pangan nasional, mulai dari proses produksi hingga konsumsi. Regulasi tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk realisasi swasembada. Isu swasembada beras memiliki nilai strategis bagi Indonesia, mengingat beras merupakan komoditas pangan utama bagi mayoritas penduduk. Keberhasilan dalam mencapai swasembada tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang memadai, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional serta stabilitas harga.[6]

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.[7]

Secara nasional, kewajiban mewujudkan ketahanan pangan tertuang secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana dalam konsep ketahanan pangan telah termuat aspek keamanan, mutu dan keragaman sebagai kondisi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pangan secara

[6] Nikolaus Dionesius Budiman dan Lorensius Santu, "*Kajian Strategi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mencapai Target Swasembada Beras,*" Cemara, Vol. 21, No. 2 (2024): h 11

[7] Achmad Suryana, "*Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya (Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses),"* 2014, h 124

cukup dan merata serta terjangkau. Kondisi ketahanan pangan yang diperlukan juga mencakup persyaratan bagi kehidupan sehat. Dalam menghadapi masalah pangan ini, fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penyelesaian masalah pangan dimulai dari tingkat individu dan rumah tangga, ketika masalah pangan ditingkat individu dan rumah tangga teratasi, maka akan memperbaiki masalah pangan di wilayah atau daerah tersebut.[8]

Kebijakan ketahanan pangan dapat diimplementasikan pada skala nasional maupun internasional, mencakup berbagai intervensi seperti peningkatan produktivitas sektor pertanian, pemajuan pertumbuhan serta pembangunan pertanian yang berkelanjutan, serta advokasi terhadap reformasi kebijakan dan regulasi guna memperbaiki efisiensi serta integrasi pasar pangan domestik dan meminimalkan hambatan dalam perdagangan pangan. Pada akhirnya, kebijakan ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan tingkat ketahanan pangan masyarakat secara substansial dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan bergizi dalam jumlah memadai untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif.[9]

Di tingkat nasional, persoalan pangan masih menjadi isu strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen pengeluaran pangan

[8] Nadilla Zahra dan Ramadani Ramadani, *"Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan pada Keluarga Miskin dalam Perspektif Maqashid Syariah*," Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 9, no. 2 (2023):h 3-4

[9] Delly Maulana, Fikri Habibi, Indra Nizar Purnama, "*Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia Melalui Pendekatan Analisis Bibliometric,*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 13, No. 1 (2024): 38.

rumah tangga Indonesia masih menduduki proporsi terbesar, yakni 48,77% dari total pengeluaran rumah tangga pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan. BPS mencatat bahwa sekitar 12,22% penduduk miskin pada tahun 2023 berada di wilayah desa, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan pangan murah sangat menentukan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks Sumatera Barat, isu pangan semakin penting karena sebagian besar penduduknya hidup di wilayah agraris. Meskipun demikian, tingginya harga beras beberapa tahun terakhir berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah kemudian mendorong berbagai program, salah satunya program Sawah Pokok Murah, yaitu program yang bertujuan untuk menyediakan produk pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Sawah Pokok Murah (SPM) di Kabupaten Agam merupakan inisiatif pertanian inovatif yang menerapkan Metode Tanam Tanpa Olah Tanah (MTOT) untuk menekan biaya produksi padi sambil meningkatkan hasil panen. Program ini resmi diluncurkan pada April 2025 di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, dengan dukungan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Agam. SPM telah terbukti berdampak nyata, termasuk ketahanan terhadap kekeringan dan kontribusi terhadap swasembada pangan nasional.[10]

[10] ANTARA Sumbar, "*Sawah Pokok Murah Resmi Diluncurkan di Kabupaten Agam,*" ANTARA News, 25 April 2025,

Pemerintah Kabupaten Agam memimpin pelaksanaan melalui Bupati Benni Warlis, dengan pencanangan di Nagari Koto Tangah. Melibatkan 92 nagari, kelompok tani seperti Kulik Manih, dan Wali Nagari untuk implementasi di lahan masyarakat. Dukungan mencakup bibit unggul, subsidi pupuk, dan penyuluhan pertanian dari pemerintah

Masyarakat berperan sebagai pelaksana di lapangan, menerapkan metode MTOT pada sawah mereka. Petani mendapat manfaat langsung seperti biaya rendah dan hasil panen tinggi, sementara pemerintah memastikan pasar dan keberlanjutan. Kolaborasi ini menjadikan Agam percontohan nasional.[11] Program SPM lahir dari tantangan petani Agam seperti biaya produksi tinggi (pupuk, benih, olah tanah), fluktuasi harga gabah, dan kemarau panjang. Diluncurkan sebagai program unggulan berkelanjutan, SPM memanfaatkan dana desa 20% dialokasikan dan didukung Kementerian Pertanian RI untuk ketahanan pangan nasional. Inisiatif ini dimulai di 92 nagari, dengan potensi lahan hingga 95% di Nagari Koto Tangah 217 ha total.Tujuan utama SPM adalah menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas hingga 30%, dan mengentaskan kemiskinan petani melalui hasil panen berkualitas tinggi.[12] Program ini juga mendukung swasembada beras nasional sesuai arahan presiden, dengan fokus pasar stabil dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, SPM mempromosikan pertanian organik berkelanjutan dengan meminimalkan bahan kimia.

SPM hemat biaya karena tanpa bajak lahan, jerami dibiarkan lapuk sebagai mulsa tidak dibakar, dan hanya buat bedeng saluran air. Kelebihannya

[11] LP2M, "*Kabupaten Agam Canangkan Program Sawah Pokok Murah: Menuju Pertanian Hemat, Produktif, dan Berkelanjutan*," LP2M, 7 Juli 2025,

[12] Fitria Handayani, *Wawancara Pribadi,* Biaro Gadang: 23 Desember 2025

meliputi ketahanan kekeringan lebih baik, penghematan pupuk kimia, dan pemanfaatan sumber daya lokal.[13] Petani dapat untung besar karena biaya rendah tapi hasil meningkat signifikan, plus dukungan bibit unggul dan penyuluhan.[14]

Kabupaten Agam secara konsisten menunjukkan hasil panen lebih tinggi dibandingkan sawah konvensional, dengan peningkatan rata-rata 20-40% tergantung lokasi dan kondisi. Data dari berbagai nagari membuktikan superioritas metode MTOT SPM dalam produktivitas per hektar. Rata-rata SPM mencapai 6,8-8,9 ton/ha, sementara konvensional 4,8-6,5 ton/ha.[15] Menurut data yang di buat oleh pemerintahan Nagari ,Biaro Gadang setelah panen pertama SPM di nagari Biaro Gadang mencapai 380 kg sedangkan pada sawah konvensional 360 kg dengan luas lahan yang sama yaitu 0,25 hektar.[16]

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi yang terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yaitu fiqh dan siyasah. Untuk memahami istilah ini secara utuh, diperlukan penjelasan baik dari segi bahasa maupun istilah. Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan yang secara bahasa berarti pemahaman. Istilah ini juga dipahami sebagai bentuk pemahaman yang mendalam yang dicapai melalui upaya intelektual yang sungguh-sungguh. Adapun menurut ulama ushûl al-fiqh, fiqh didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah dan diperoleh dari dalil-dalil rinci. Definisi ini menunjukkan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui analisis terhadap dalil-dalil terkait

[13] Hartati, *Wawancara Pribadi,* Biaro Gadang: 24 Desember 2025

[14] Winda, *"Program SPM di Agam Tunjukkan Hasil Positif*," Harian Haluan, 24 September 2025

[15] Admin Berita Diskominfo Kabupaten Agam, "*Sawah Pokok Murah Berdampak Nyata, Dorong Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah,"* Pemerintah Kabupaten Agam, 21 Juni 2025,

[16] Febrita, *Wawancara Pribadi,* Biaro Gadang: 23 Desember 2025

berbagai persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[17]

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologis, siyasalı dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.[18]

Penelitian ini berpijak dari teori Siyasah Maliyah, Fiqh Siyasah Maliyah membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, Ruang lingkup fiqh mencakup pembahasan yang terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk muamalah (transaksi), siyasah (politik), dan maliyah (keuangan). Maka dari itu, Siyasah Maliyah dapat dipahami sebagai bagian dari ilmu fiqh yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik termasuk kebijakan dalam bidang pertanian dalam suatu negara atau daerah. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan dalam bidang pertanian harus

[17] Suryah dan Askana Fikiriana, "*Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis Ditinjau dari Fiqih Siyasah,"* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 1, no. 1 (2023): 2

[18] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat (*Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 45.

mempertimbangkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.[19]

Dari penjelasan diatas, ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi;

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dari QS Al-Hasyr ayat 7 ini menjelaskan bahwa Siyasah Maliyah penting untuk pemerataan kekayaan. Konsep dalam Siyasah Maliyah ini penting mengingat kebijakan yang ada harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh masayarakat sesuai dengan konteks hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dangan ayat ini yang mengatakan bahwa harta itu tidak boleh hanya pada segelintir orang saja di antara kalian

Disisi lain, jika dikaji dari perspektif Siyasah Maliyah, program Sawah Pokok Murah merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur harta, sumber daya, dan distribusi ekonomi untuk kepentingan masyarakat banyak

[19] Laila Putri Tribuani, Beni Ahmad Saebani, dan Aji Saptaji, *"Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta,"* Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 4 (2025), h, 3

(maslahah 'ammah). Siyasah Maliyah menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan keadilan ekonomi, termasuk melalui regulasi harga, subsidi, dan distribusi bahan pangan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah implementasi program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pemerataan yang menjadi tujuan utama Siyasah Maliyah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pangan di tingkat nagari, sekaligus menawarkan rekomendasi penguatan tata kelola pangan sesuai nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.[20]

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang ?
b. Bagaimana pandangan Siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang ?

[20] *Ibid.,*

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

a. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang.

b. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Maliyah pada program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang.

c. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Sebagai sumbangsih ilmiah bagi pengembangan disiplin hukum tata negara, khususnya terkait penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang pangan dalam pelaksanaan program Sawah Pokok Murah

b) Sebagai dasar acuan bagi penelitian berikutnya yang menelaah penerapan undang-undang melalui perspektif Siyasah Maliyah.

D. Tinajauan Pustaka

Penelitian tentang tema kebijakan pertanian seperti ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Setidaknya ada beberapa penelitian dengan latar lokasi dan tujuan penelitian yang berbeda satu sama lain. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan tiga diantaranya dengan alasan bahwa ketiga penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yolana Anggun Pradita pada tahun 2020 menganalisis implementasi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 18 ayat (b) mengenai penyuluhan dan pendampingan untuk

ketahanan pangan di Desa Nunuk, Kabupaten Indramayu. Hasilnya menunjukkan bahwa program tersebut kurang optimal karena keterbatasan dana, meskipun berhasil meningkatkan produksi lokal, yang relevan dengan Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang sebagai upaya keterjangkauan pangan. Penelitian ini mendukung perspektif Siyasah Maliyah karena menekankan peran pemerintah daerah dalam alokasi sumber daya secara adil, mirip dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.[21]

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Kamalia Sanata pada tahun 2023 mengeksplorasi implementasi UU No 18 Tahun 2012 dari perspektif penjual dan pembeli Muslim pada produk olahan pangan lokal Dideh di Jawa Timur. Temuan utama adalah kebijakan pangan harus selaras dengan nilai agama, seperti kehalalan dan gizi seimbang, yang sering bertabrakan dengan praktik pasar. Relevansinya bagi skripsi ini terletak pada analisis perspektif Islam terhadap kualitas pangan murah, yang dapat dihubungkan dengan Siyasah Maliyah dalam pengawasan distribusi Sawah Pokok Murah untuk mencegah mudharat ekonomi.[22] Penelitian ketiga yang dilakukan Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2024 membahas implementasi UU No 18 Tahun 2012 dalam konteks ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada fortifikasi dan akses pangan bagi masyarakat miskin sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Studi ini menemukan bahwa distribusi pangan terjangkau

[21] Yolanda Anggun Pradita, *"Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Program Penyuluhan dan Pendampingan di Desa Nunuk,"* Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2020, 8-10,

[22] Kamalia Sanata, Syarif Imam Hidayat, dan Nuriah Yuliati, *"Implementasi UU No. 18/2012 tentang Pangan dalam Perspektif Penjual dan Pembeli Muslim (Studi Kasus pada Produk Olahan 'Dideh'),"* Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Jatim, 2023,

memerlukan koordinasi pusat dan daerah yang lebih baik untuk mencapai keamanan dan keterjangkauan. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, penelitian ini memperkuat argumen bahwa program seperti Sawah Pokok Murah harus didasarkan pada maslahah (kemaslahatan) publik melalui pengelolaan lahan berkelanjutan.[23]

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

a. Penjelasan Judul

Judul skripsi "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah" mencerminkan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada hubungan antara kebijakan nasional di bidang pangan dengan praktik penyelenggaraan program dan penyediaan pangan di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan sistem pangan nasional, yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, distribusi, keamanan, serta stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam bagaimana ketentuan normatif yang terdapat dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam Program Sawah Pokok Murah yang dilaksanakan di Nagari Biaro Gadang.

Program Sawah Pokok Murah merupakan salah satu upaya pemerintah nagari dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui penyediaan komoditas pangan pokok, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Program ini sekaligus menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah lokal

[23] Implementasi Kebijakan Pangan Berdasarkan UU No 18/2012," Digital Library Universitas Lambung Mangkurat, 2024,

untuk memastikan tersedianya pasokan pangan secara stabil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengingat fungsi strategis program ini, penelitian ini menelusuri mekanisme pelaksanaannya, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan lahan sawah, produksi, hingga distribusi hasil panen kepada warga. Fokus perhatian diarahkan pada sejauh mana penerapan program tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, termasuk aspek pemberdayaan petani, keberlanjutan sistem produksi, efektivitas pendistribusian, serta keterjangkauan harga pangan.

b. Defenisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman terhadap judul penelitian, penulis menyajikan uraian awal secara ringkas guna menghindari terjadinya perbedaan interpretasi atas maksud yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, beberapa istilah kunci dalam judul ini perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu:

Yang dimaksud dengan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan, penerapan, dan realisasi ketentuan hukum terkait penyediaan, distribusi, keamanan, serta ketersediaan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Biaro Gadang dalam konteks program Sawah Pokok Murah.

Program Sawah Pokok Murah merupakan kebijakan lokal di Nagari Biaro Gadang yang bertujuan menyediakan lahan sawah atau produk pangan pokok dengan harga terjangkau melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah nagari. Nagari Biaro Gadang adalah wilayah administratif di mana

penelitian ini dilaksanakan, menjadi lokasi pelaksanaan program Sawah Pokok Murah dan tempat observasi implementasi UU No. 18 Tahun 2012.

Perspektif Siyasah Maliyah adalah sudut pandang dalam politik keuangan Islam yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, pengelolaan harta publik, serta pengaturan ekonomi oleh pemerintah guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan ini berarti analisis terhadap kesesuaian implementasi UU No. 18 Tahun 2012 dalam program Sawah Pokok Murah dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Pangan dalam Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang, serta menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Maliyah. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berorientasi pada pengujian data statistik, melainkan pada upaya memahami proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik beserta implikasinya, serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat dalam tata kelola pemerintahan.[24]

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada data

[24] Syaiful Bahri., *"Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif"* (n.p.: n.p., n.d.) h 23

empiris yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber utama analisis. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dikaji sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga dipahami sebagai fenomena sosial yang dapat diamati melalui perilaku para subjek hukum, implementasi aturan, serta dinamika yang terjadi dalam praktik. Selain itu, penelitian yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana ketentuan hukum dilaksanakan, hambatan-hambatan yang muncul di tingkat implementasi, serta faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas penerapan suatu regulasi. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlakuan hukum dalam realitas sosial[25]

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Biaro Gadang, dengan fokus pada:

1) Area lahan pertanian yang menjadi lokasi implementasi program Sawah Pokok Murah;
2) Kantor Wali Nagari Biaro Gadang beserta instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan unit terkait lainnya.
3) Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan proses pengumpulan data. Kegiatan penelitian berlangsung mulai bulan November hingga masa pelaksanaan ujian munaqasyah skripsi.

d. Sumber Data

1) Data Primer

[25] *Ibid.,* 23-24

Data primer merupakan informasi yang dihimpun secara langsung dari lapangan melalui kegiatan penelitian, khususnya melalui wawancara dengan berbagai pihak yang berperan sebagai narasumber di lokasi penelitian. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui:

a) Wawancara mendalam dengan para petani yang terlibat langsung pada program Sawah Pokok Murah ini.
b) Wawancara dengan ketua kelompok tani yang bersangkutan.
c) Wawancara dengan pejabat Wali Nagari bersangkutan.Wawancara dengan tokoh masyarakat di sekitar lokasi penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh sebagai pelengkap dan penguat analisis terhadap data primer. Jenis data ini mencakup berbagai penjelasan maupun interpretasi yang mendukung temuan primer sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Sumber data sekunder meliputi studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian terkait kewenangan pemerintah, regulasi mengenai kebijakan ekonomi dalam bidang pertanian, serta literatur mengenai Fiqh Siyasah Maliyah.[26]

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal antara peneliti dan informan yang telah ditetapkan

[26] Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A., *Pengantar Metodologi Penelitian (Cetakan pertama, SUKA-Press, 2021),* h 45

sebelumnya. Teknik ini dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan, dengan tujuan memperoleh informasi empiris mengenai implementasi undang-undang pangan dalam pelaksanaan program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang.

2) Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. Kegiatan observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sebenarnya terkait pelaksanaan program Sawah Pokok Murah.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Informasi yang dianggap tidak relevan dieliminasi, sementara data yang signifikan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti analisis peraturan perundang-undangan, kewenangan, serta implementasi kebijakan.[27]

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah melalui proses reduksi ke dalam bentuk uraian naratif, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menginterpretasikannya.

[27] Tamaulina Br. Sembiring et al., "*Buku Ajar Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik "*(Medan: CV Pustaka Learning Center, n.d.) h 11

3) Analisis Data Secara Deskriptif

Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.

4) Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, data dianalisis menggunakan berbagai teori dan konsep, antara lain:

a) Siyasah Maliyah, Prinsip siyāsah maliyyah menitikberatkan pada pengelolaan fiskal negara yang berkeadilan dan akuntabel demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi aktivitas penghimpunan, pengaturan, serta pendistribusian pendapatan negara. Penerapan prinsip ini didasarkan pada orientasi kemaslahatan publik, sehingga pemerintah memikul tanggungjawab substantif untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dan mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan.
b) Teori kebijakan publik;
c) Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.[28]

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah dengan baik, rapi, benar, sistematis, dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya agar bisa dimengerti dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka penelitian ini secara umum menggambarkan susunannya sebagai berikut

[28] *Ibid.,* 11-12

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori : berisi mengenai definisi pamgam, pembahasan mengenai UU pangan, konsep ketahanan pangan, dan pembahasan mengenai program Siawah Pokok Murah.

BAB III berisi penjelasan mengenai Konsep Siyasah Maliyah secara lebih rinci.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan yang menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pangan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

1. Pengertian Pangan

Pemerintah menjalankan *public service* (pelayanan masyarakat) yang melayani kebutuhan masyarakat dan menjadi jawaban fungsional terhadap berbagai permasalahan yang menimpa kehidupan masyarakat (Sofyan 2015), termasuk masalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap individu. Pemenuhan kecukupan pangan bagi rakyat merupakan kewajiban baik secara konstitusional, moral, sosial, maupun hukum. Selain itu, pemenuhan kecukupan pangan dan gizi merupakan investasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.[29]

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pangan adalah kebutuhan dasar yang wajib di penuhi oleh manusia setiap saat. Hak untuk mendapatkan pangan termasuk dalam hak asasi manusia, seperti yang di atur dalam pasar 27 UUD 1945. Apabila ketersediaan pangan lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, gangguan pada ketahanan pangan juga berpotensi memicu gejolak sosial dan politik.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Undang-Undang Pangan

[29] Achmad Suryana dan Munawar Khalil, *"Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,"* Forum Penelitian Agro Ekonomi 35, no. 1 (Juli 2017): 1-18, h 7

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia di bentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan pada pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Jadi dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat agar mendapatkan penghidupan yang layak, pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.[30]

Untuk pelaksanaan hak rakyat atas pangan, maka di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengantikan aturan sebelumnyanya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, pada konsiderannya Undang-Undang ini ditetapkan untuk menimbang bahwa negara berkawajiban mewujudkan ketersedian, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah dalam artian bahwa pemerintah wajib untuk menciptakan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus krisis pangan hingga gizi buruk pada anak-anak Indonesia.

[30] *Ibid.,*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan kebijakan pangan yang yang landasan hokum bagi penyelenggaraan pangan yang mencakup perencanaan pangan, ketersedian pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat dan penyedian yang mengamanatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pangan yang baru untuk menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 yang telah berusia 16 tahun, yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU baru ini, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan katahanan pangan. Dengan demikian, UU baru ini akan menjadi identitas baru atau aransemen kelembagaan baru bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia. UU Pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya.[31]

3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pangan

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat sangat besar sehingga pemerintah membutuhkan terobosan kebijakan yang dapat menyediakan pangan secara merata ke setiap orang, hal ini diperoleh melalui sumber bahan pangan yang ada dalam negeri dan dapat memaksimalkan kinerja ekspor pangan semiolahan atau olahan yang menjadi tujuan utama

[31] Sejati, dan Miftahul Azis, *"Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional,"* Forum Penelitian Agro Ekonomi 33, no. 2 (2015): h 95-96

dalam mewujudkan terjaminnya setiap orang dalam mendapatkan pangan yang layak.

Negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan konsumsi makanan relatif, aman, bermutu, serta bergizi seimbang, baik di tingkat nasional serta wilayah ke individu merata di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya, institusi, serta budaya lokal. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang besar serta kebalikannya mempunyai sumber daya alam dan sumber daya beragam pangan, Indonesia wajib bisa memenuhi kebutuhan Pangan itu secara berdaulat serta mandiri buat tercapainya ketahanan makanan yang memadai.[32]

Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah syarat terpenuhinya Pangan bagi negara hingga menggunakan perseorangan, yang tercermin asal tersedianya Pangan yang relatif, baik jumlah maupun mutunya, safety, majemuk, bergizi, merata, serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan kepercayaan, keyakinan, serta budaya warga, buat bisa hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, tetapi dalam hal ini negara masih kurang dalam pemenuhan pangan secara merata karena disebabkan adanya kebijakan yang hanya disusun secara jangka pendek dengan mengabaikan potensi yang dimiliki,sehingga peningkatan harga pangan akan terjadi yang disebabkan oleh adanya degradasi sumber daya alam, faktor iklim, dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia dengan kapasitas produksi pasar domestik yang sangat besar

[32] Andi Amir Husry, *'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional'*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol.1.No.2 (2020), h 88–94

harus melakukan terobosan kebijakan guna memenuhi kebutuhan pangan melalui peningkatan produksi didalam negeri.[33]

Kegagalan pada lahan pertanian yang berkelanjutan akan membuat Indonesia bergantung pada adanya impor pangan yang harus dilakukan. Indonesia akan bergantung pada bahan pangan pada negara lainnya. Oleh sebab itu, pencapaian lahan pertanian yang berkelanjutan sangat bergantung pada kebijakan pangan pemerintah pusat dan daerah yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, menurut Esmi Warassih, ada kebutuhan mendesak untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian dalam UUD, karena salah satu fungsi undang-undang harus menjadi dasar dari semua kebijakan. Yang sangat mendesak dicantumkan dalam Konstitusi adalah upaya sinkronisasi semua kebijakan dan menyelaraskannya dengan Konstitusi.[34]

Masalah di atas adalah fakta adanya kebijakan pemerintah sering kali tidak konsisten karena ego sektoral kementerian. Bentuk Jaminan Konstitusional yang sebenarnya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Jans Arizona menyebutnya Konstitusi Pertanian dan membentuk dasar untuk mengatur hubungan pertanian. Konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak individu dan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia layak menjadi konstitusi pertanian. Pentingnya UUD sebagai dasar pelaksanaan reforma pertanian dapat dimasukkan dalam interpretasi selangkah

[33] *Ibid.,*

[34] Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, Wiwik Afifah, dan Sultoni Fikri, *"Peran Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan (The Role of the State in Ensuring the Right to Be Free from Hunger),"* IBLAM Law Review 2, no. 2 (2022): h 100

demi selangkah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mendefinisikan makna undang-undang, kebijakan, program pemerintah atau ketentuan konstitusional. Selain itu, penguatan fundamental reformasi pertanian dapat dicapai secara formal melalui amandemen atau amandemen konstitusi. Perubahan formal merupakan mekanisme yang tepat untuk memperkuat landasan konstitusional reformasi pertanian untuk menjamin hak pangan rakyat Indonesia.[35]

Dalam kovenan internasional hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negaranya untuk mendapatkan jaminan hak bebas dari kelaparan yang termuat pada pasal 11 ayat (2) poin a dan b yang berbunyi: Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkahlangkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk: (a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien; (b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.

[35] Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, '*Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan, Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala",* (2021), h 1–3.

Dalam bunyi pasal tersebut menjelaskan bagaimana peranan atau kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan berupa cara-cara produksi pangan yang baik dan merata, konservasi bahan pangan untuk pemenuhan dalam jangka panjang, distribusi pangan secara merata dengan melihat kemajuan ilmu pengetahuan saat ini bukan tidak mungkin negara bisa memenuhi hak atas pangan setiap warganya dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan tepat pada tujuan.[36]

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari keterjangkauan pangan yang memadai, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya daerah setempat, memiliki pilihan untuk hidup. terdengar, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur.

BUMDes bisa berperan dalam menyediakan cadangan pangan serta mendukung sistem distribusi yang tangguh. Implementasi Kebijakan BUMDes dapat menjalankan kebijakan ketahanan pangan dengan berbagai cara, seperti Pengelolaan lumbung pangan desa untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sepanjang tahun. Pengembangan usaha pertanian terpadu, termasuk produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kerja sama dengan koperasi, swasta, dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem pangan lokal.

[36] D Dadi, *'Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di ...', Jurnal Education and Development*, 9.3 (2021), h 66–68

Pemanfaatan teknologi pertanian dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.

Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, mengakui peran BUMDes sebagai lembaga yang dapat mengelola sektor ekonomi, termasuk ketahanan pangan. Berbagai program seperti Dana Desa juga dapat dialokasikan untuk mendukung upaya ini. Pencegahan Krisis Pangan dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam, desa yang memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat melalui BUMDes akan lebih siap menghadapi krisis.[37]

B. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Ketahanan Pangan

Pada tahun 2012 ditetapkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan atau *food security.* World Food Summit (1996) mendefiniskan ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dapat mimiliki akses makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka untuk mewujudkan kehidupan yang aktif dan sehat. Sedangkan menurut UU 18 Tahun 2012 ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,

[37] Stabilitas Harga Pangan dan Diastribusi Pangan Melalui BUMDes, tidak diketahui tahun terbit dan penulis, h 1-2

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyrakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.[38]

Dua definisi ini menyimpulkan empat dimensi dalam ketahanan pangan yaitu akses, ketersedian, pemanfaatan, dan stabilitas. Permasalahan kelaparan dan ketahanan. Ketahanan pangan merupakan sebuah konsep yang komplek dan multidimensi. Konsep ketahanan pangan tidak hanya memikirkan bagaimana menciptakan swasembada pangan yang focus terhadap produksi bahan pangan. Menurut FAO terdapat 4 dimensi didalam ketahanan pangan yaitu Ketersedian, Akses, Pemanfaatan, dan Stabilitas (FAO, 2013). Terdapat indicator untuk mengukur ketahanan pangan seperti ketersedian bahan pokok, prevalensi kekurangan gizi, kekurangan berat badan pada anak-anak dan BMI rendah padang orang dewasa.

Ada tiga hal yang membedakan definisi ketahanan pangan dalam UU Pangan yang baru ini dengan UU Pangan No. 7 Tahun 1996 (yang lama) yang dinyatakan sudah tidak berlaku. *Pertama*, dalam UU Pangan ini keterjangkauan pangan diatur sampai pada tingkat perseorangan, sedangkan dalam UU sebelumnya hanya sampai tingkat rumah tangga. *Kedua*, dalam UU Pangan baru aspek gizi mendapat porsi pengaturan yang cukup. *Ketiga*, UU Pangan baru mengakui perlunya aspek keamanan pangan rohani, dengan menambahkan frasa: "tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat". UU Pangan ini mengakui bahwa bagi umat Islam pangan

[38] Ahmad Hadi, Budiman Rusli, dan Mohammad Benny Alexandri, *"Dampak Undang-Undang Nomor 12 tentang Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia,"* Responsive 2, no. 4 (Desember 2019): h 174

halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan dan keamanan pangan.[39]

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat (FAO, 2021). Definisi ini menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Sayangnya, kebijakan pangan Indonesia masih sangat berorientasi pada produksi beras, sehingga aspek distribusi, gizi, dan keberlanjutan sering terabaikan. Hal ini sejalan dengan temuan Tim Nasional Pangan dan Gizi (2021) yang menekankan perlunya pendekatan multidimensi dalam kebijakan pangan nasional.

Ketahanan pangan sering kali menjadi slogan dalam tiap periode pemerintahan, namun realitasnya menunjukkan bahwa pencapaian aspek kuantitas pangan belum diimbangi oleh kualitas konsumsi dan pemerataan akses secara menyeluruh. Menurut Suryana (2014), meskipun Indonesia dalam lima tahun terakhir berhasil menyediakan pangan dalam jumlah makro yang mencukupi, kualitas konsumsi keluarga dan distribusi antardaerah masih jauh dari ideal, dan arah kebijakan yang ada harus disesuaikan agar mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju tahun 2025.[40]

[39] Achmad Suryana, *"Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya*," PANGAN (2014): h 125-126

[40] Untoro Hariadi dan Putri Perdana, *"Ketahanan Pangan Indonesia: Antara Jargon dan Realitas,"* Jurnal Pertanian Agro 27, no. 4 (Oktober 2025): h 419

Di sisi lain, fenomena petani milenial belakangan ini tampil sebagai salah satu harapan baru dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam sebuah artikel populer karya Misekta (2025) dikemukakan bahwa generasi petani muda cenderung lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, namun masih menghadapi tantangan struktural yaitu terbukanya keran impor pangan yang justru melemahkan posisi petani lokal.

2. Pilar-Pilar Ketahanana Pangan

Pilar-pilar ketahanan pangan ada 3 yaitu ketersediaan pangan, keberlanjutan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam penelitian kali ini peneliti akan membahas 3 pilar tersebut yang relevan dengan penelitian ini yakni;

Untuk ketersedian pangan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018, Indonesia telah mampu meingkatkan produksi beras dengan jumlah 32,42 juta ton dengan perkiraan konsumsi beras nasional sebanyak 29,57 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dengan surplus 2,85 juta ton.[41]

Ketersediaan pangan adalah salah satu pilar utama dalam ketahanan pangan yang mencakup aspek keberadaan pangan yang cukup, baik dari produksi domestik, impor, maupun cadangan pangan. Menurut laporan HLPE (High Level Panel of Experts) tahun 2020, ketersediaan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh volume produksi, tetapi juga oleh keberlanjutan sistem pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara

[41] Ahmad Hadi, Budiman Rusli, dan Mohammad Benny Alexandri, *"Dampak Undang-Undang Nomor 12 tentang Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia,"* Responsive 2, no. 4 (Desember 2019): 173-181. H 174

efisien dan berkelanjutan. Laporan tersebut menekankan pentingnya keberagaman produksi pangan dan pengurangan pemborosan pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2020–2024 menyoroti perlunya peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh wilayah. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pengurangan alih fungsi lahan pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pangan domestik. Selain itu, penelitian oleh WRI Indonesia (2020) menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor pangan strategis seperti kedelai, gula, bawang putih, dan daging sapi dapat meningkatkan kerentanannya terhadap gangguan pasokan global, sehingga memperkuat pentingnya ketersediaan pangan domestik yang stabil.[42]

Pilar kedua dalam ketahanan pangan, yaitu akses pangan, mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan secara fisik maupun ekonomi. Menurut HLPE (2020), akses pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti pendapatan rumah tangga, harga pangan, infrastruktur distribusi, serta stabilitas pasokan. Ketimpangan pendapatan dan fluktuasi harga pangan menjadi tantangan utama yang menyebabkan sebagian masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya meskipun pangan tersedia di pasar. Selain

[42] Nur Afni Evalia, Cipta Budiman, Lora Triana, Dwi Evaliza, dan Widya Fitriana, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Sumatera Barat*," AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 5, no. 2 (Mei 2025): h 940-941

itu, laporan World Bank (2021) juga menegaskan bahwa akses pangan sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, terutama transportasi dan logistik yang menunjang distribusi pangan ke wilayah terpencil.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi isu krusial dalam mewujudkan akses pangan yang merata. Studi yang dilakukan oleh Bappenas dan WFP (2020) menunjukkan bahwa wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kerawanan pangan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain akibat akses yang terbatas terhadap pasar, fasilitas kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi laut, serta jaringan distribusi menyebabkan tingginya harga pangan di daerah-daerah tersebut, sehingga daya beli masyarakat menurun dan akses terhadap pangan bergizi menjadi terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan berbasis wilayah untuk memperkuat akses pangan yang adil dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.[43]

Pilar ketiga, pemanfaatan pangan, berkaitan dengan bagaimana pangan dikonsumsi dan dimanfaatkan tubuh untuk mencapai status gizi yang optimal. Menurut penelitian Smith dan Haddad (2015), aspek ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola konsumsi, pengetahuan gizi, ketersediaan air bersih, dan layanan kesehatan. Di Indonesia, prevalensi stunting dan gizi buruk menunjukkan bahwa meskipun pangan tersedia dan dapat diakses, pemanfaatannya belum optimal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan

[43] *Ibid.,*

multidisipliner yang tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga pada edukasi gizi dan perbaikan sanitasi.[44]

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental yang menjamin kelangsungan hidup manusia serta menjadi penopang utama bagi kestabilan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai kecukupan pasokan pangan, tetapi juga bagaimana pangan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), sebagai alat analisis yang disusun oleh Badan Pangan Nasional, menggarisbawahi pentingnya tiga indikator utama dalam menilai ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan (Badan Pangan Nasional, 2023). Ketersediaan pangan mengacu pada keberadaan pangan yang cukup, baik dari produksi dalam negeri maupun impor, serta keberadaan cadangan pangan strategis (Harini et al., 2021). Ketika pangan tersedia namun sulit diakses, maka kerawanan pangan tetap dapat terjadi, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.[45]

Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan ketahanan pangan yang kompleks, meskipun dikenal sebagai salah satu penghasil utama padi di Indonesia. Penelitian oleh Refnaldo pada tahun 2019 menggunakan metode regresi data panel untuk menganalisis ketahanan pangan di Sumbar, dengan

[44] *Ibid.,*

[45] Nur Afni Evalia, Cipta Budiman, Lora Triana, Dwi Evaliza, dan Widya Fitriana, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Sumatera Barat*," AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 5, no. 2 (Mei 2025): h 937-938

hasil menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap rasio ketersediaan beras, sementara luas areal panen padi dan produktivitas lahan berpengaruh positif. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dapat menurunkan rasio ketersediaan beras, sementara peningkatan luas areal panen dan produktivitas lahan dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Selain itu, data dari FSVA 2022 menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota di Sumbar, terutama yang bergantung pada pertanian lahan kering dan memiliki tingkat kemiskinan tinggi, menghadapi kerawanan pangan yang signifikan. Hal ini mencerminkan ketidakmerataan distribusi pangan di tingkat rumah tangga, meskipun provinsi ini memiliki potensi produksi yang besar. [46]

Faktor sosial-budaya turut mempengaruhi ketahanan pangan di Sumbar. Pola konsumsi tradisional yang masih dijalankan masyarakat, meskipun memiliki nilai kultural tinggi, kadang-kadang tidak sejalan dengan kebutuhan gizi modern yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan. Selain itu, tingkat pendidikan yang bervariasi antarwilayah di Sumbar turut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pola makan sehat dan bergizi. Akses terhadap infrastruktur seperti pasar, jalan, dan fasilitas kesehatan juga sangat menentukan kapasitas rumah tangga dalam memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sumbar menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan dan program

[46] *Ibid.,*

intervensi yang lebih efektif, agar dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.[47]

4. Strategi meningkatkan ketahanan pangan

Strategi menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025 dikelompokkan menurut subsistem dalam sistem ketahanan pangan seperti diatur dalam UU Pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Seluruh strategi yang ditawarkan dalam artikel ini dirancang sejalan dengan arahan dari UU Pangan.

Ketersediaan pangan merupakan subsistem pertama dari tiga subsistem dalam sistem ketahanan pangan dan pangkal dari upaya menujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, ketersediaan teknologi, dan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai komponen pemangku kepentingan. Empat strategi yang diajukan dalam membangun ketersediaan pangan adalah sebagai berikut.[48]

Pertama, membangun penyediaan pangan berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional. Bila dari kedua sumber pangan tersebut tidak dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan, pangan dapat diimpor dengan jumlah sesuai kebutuhan (UU Pangan pasal 14 dan 15). Untuk itu perlu upaya: (a) meningkatkan produksi pangan penting secara ekonomi, sosial, dan politik dengan menggunakan sumber daya domestik secara optimal; (b) membangun cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan

[47] *Ibid.,*

[48] Achmad Suryana, *"Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya*," PANGAN (2014): h 131-134

daerah serta masyarakat yang kuat; dan (c) bila diperlukan, menetapkan kebijakan impor pangan yang dirancang secara cermat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun tidak berdampak negatif terhadap agribisnis pangan domestik.

Kedua, untuk memberdayakan usaha pangan skala kecil yang menjadi ciri dominan pada ekonomi pertanian Indonesia, perlu dilakukan: (a) menyelaraskan atau mengintegrasikan aktivitas usaha pangan skala kecil ke dalam rantai pasok pangan (*food supply chain*) dan (b) upaya menghimpun usahatani skala kecil sehingga mencapai skala ekonomi dengan menerapkan rekayasa sosial-ekonomi seperti *corporate farming* atau *contract farming* dalam satu luasan skala tertentu, seperti telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga, mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi tepat-guna untuk peningkatan produktivitas tanaman dan efisiensi usaha. Salah satu langkah operasional yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani, baik dari aspek teknis maupun kapabilitas manajerial dalam mengelola usahatani.[49]

Keempat, mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan, dan distribusi pangan. Peningkatan aksesibilitas petani secara fisik dan ekonomi terhadap teknologi pengolahan pangan tersebut mutlak diperlukan. Selain itu, perlu upaya untuk mengurangi pemborosan pangan melalui gerakan pengurangan pemborosan

[49] *Ibid.,*

pangan secara sistematis dan masif ke berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan sosial budaya.

Subsistem ketejangkauan pangan terkait dengan aksesibilitas perseoranterhadap pangan baik dari aspek fisik ataupun aspek ekonomi. Aspek fisik terkait dengan kualitas prasarana dan sarana transportasi, sistem distribusi dan logistik pangan, dan kebijakan pemasaran dan perdagangan pangan. Aspek ekonomi terkait dengan daya beli perseorangan dan rumah tangga yang dicerminkan oleh pendapatan dan sistem kekerabatan dalam mengatasi masalah pangan dalam suatu keluarga besar.

Dengan demikian, strategi keterjangkauan pangan meliputi: (1) memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan perdagangan pangan yang efisien serta pengembangan pasar pangan di perdesaan; (2) menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah, dan memanfaatkan instrumen kebijakan perdagangan internasional pangan dengan mendahulukan pertimbangan kepentingan nasional namun juga selaras dengan kesepakatan internasional; (3) merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat yang dikelola dengan prinsip efisiensi ekonomi, namun tetap mempunyai fungsi sosial; dan (4) menyalurkan bantuan pangan ataupun pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi yang masyarakat miskin dan kekurangan pangan.[50]

[50] *Ibid.,*

Kualitas pemanfaatan pangan dipengaruhi oleh daya beli, selera, pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat, dan ketersediaan pangan itu sendiri. Pemanfaatan pangan merupakan muara dari suatu sistem ketahanan pangan karena akan menentukan kualitas perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Karena itu, strategi pemanfaatan pangan tidak kalah pentingnya dengan dua strategi sebelumnya dalam sistem ketahanan pangan.

Strategi pemanfaatan pangan terdiri dari: (1) mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan potensi sumber daya pangan lokal, keragaman makanan daerah, dan kearifan lokal, dengan acuan pola konsumsi pangan B2SA; (2) memperbaiki status gizi masyarakat melalui pengayaan atau fortifikasi untuk zat gizi tertentu pada pangan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, dan garam dan; (3) mengupayakan agar tercipta kemampuan untuk menjamin pangan yang diedarkan atau diperdagangkan kepada masyarakat mempunyai karakteristik aman, higienis, berkualitas, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.[51]

C. Konsep Sawah Pokok Murah

1. Latar Belakang Program Sawah Pokok Murah

SPM merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendukung program unggulan Presiden terkait swasembada pangan nasional. Dalam paparannya, Bupati Agam menjelaskan bahwa 35 persen warga Agam adalah petani padi, namun justru banyak dari mereka yang masih hidup dalam kondisi miskin

[51] *Ibid.,*

karena tingginya biaya produksi, dari sewa alat, solar, hingga tenaga kerja. SPM menjadi satu-satunya opsi yang rasional saat ini. Murah dari segi biaya dan juga 'murah' dalam arti mudah dikerjakan. Ini solusi yang konkret," jelasnya.[52]

Sawah Pokok Murah merupakan penerapan Metode Tanpa Olah Tanah (MTOT) yang memungkinkan petani menanam padi tanpa proses pembajakan lahan. Metode ini sangat relevan dengan kebutuhan petani saat ini yang kian terdesak oleh mahalnya biaya olah tanah konvensional. Metode ini terbukti dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen hingga 30%. Selain itu, SPM juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, seperti penggunaan jerami sebagai mulsa, yang sejalan dengan prinsip pertanian organik.

Yang menggagas sistem ini bukan perusahaan raksasa atau lembaga riset asing, melainkan seorang putra daerah: Ir. Joni, beliau merupakan pelaku pertanian dari Ranah Minang yang selama puluhan tahun berjibaku di lahan sawah. la menyebut sistem ini sebagai metode "murah" karena mampu menekan biaya produksi-mulai dari benih, pupuk, hingga air-dan "pokok" karena berorientasi pada hasil yang konsisten dan tahan terhadap gangguan iklim.[53]

2. Tujuan Program Sawah Pokok Murah

[52] Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), "*Kabupaten Agam Canangkan Program Sawah Pokok Murah: Menuju Pertanian Hemat, Produktif, dan Berkelanjutan,"* dipublikasikan 7 Juli 2025, diakses 1 April 2026, https://lp2m.or.id

[53] Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Agamkab.go.id,"*, diakses 1 April 2026, https://agamkab.go.id

Sawah Pokok Murah merupakan penerapan Metode Tanpa Olah Tanah (MTOT) yang memungkinkan petani menanam padi tanpa proses pembajakan lahan. Metode ini sangat relevan dengan kebutuhan petani saat ini yang kian terdesak oleh mahalnya biaya olah tanah konvensional. Metode ini terbukti dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen hingga 30%. Selain itu, SPM juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, seperti penggunaan jerami sebagai mulsa, yang sejalan dengan prinsip pertanian organik[54]

Gubernur Sumatera Barat menyambut baik program ini sebagai bagian dari realisasi cita-cita Presiden dalam mencapai swasembada pangan. la menyebut langkah Agam ini sebagai strategi konkret yang bisa menjadi model bagi daerah lain, karena mampu menurunkan biaya produksi sambil meningkatkan produktivitas.

Bupati Agam, Beni Warlis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SPM bukan hanya soal inovasi pertanian, tetapi juga soal keadilan ekonomi bagi petani. Metode ini memberi peluang kepada petani untuk menghasilkan lebih dari sekedar padi. Lewat konsep menanam padi, kita juga bisa produksi ikan dan belut yang punya nilai jual tinggi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dari level provinsi hingga ke akar rumput demi keberhasilan program ini.[55]

3. Mekanisme Program Sawah Pokok Murah

[54] Pasbana, *"Sawah Pokok Murah':* Revolusi Pertanian dari Naaari untuk Neaeri Kaba Nan Baru," dipublikasikan 23 Juni 2025, diakses 1 April 2026, https://pasbana.com

[55] Munzir Bisniah, *"(judul artikel tidak terlihat),"* 92news.id, diakses 1 April 2026, foto dokumen.

Sawah Pokok Murah merupakan penerapan Metode Tanpa Olah Tanah (MTOT) yang memungkinkan petani menanam padi tanpa proses pembajakan lahan. Teknik yang digunakan dalam sawah pokok murah dibagi atas Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT), yaitu jerami sisa panen tidak dibakar namun dikumpulkan dan digunakan sebagai mulsa (penutup tanah) untuk menjaga kelembaban dan kesuburan tanah.

Kemudian, ada pembuatan parit selebar mata cangkul dengan jarak antar parit sekitar 125 cm untuk pengaturan air. Seleksi bibit padi dilakukan dengan metode air garam dan telur untuk memastikan kualitas bibit yang baik. Penanaman bibit dilakukan pada usia 12-14 hari setelah semai. Pengelolaan air dilakukan dengan mengatur air dalam sawah agar tidak tergenang demi mencegah reaksi racun pada tanaman. Program ini diinisiasi Ir. Joni dan telah mulai melakukan inovasi sejak 2020. Berangkat dari temuan rata-rata petani yang membakar jerami setelah panen sehingga menimbulkan persoalan lingkungan. Dia menemukan bahwa jerami bisa menjadi substitusi untuk pupuk kimia dan bahan jerami sebagai pupuk disebut membuat lahan lebih tahan kekeringan.[56]

4. Perbandingan Sawah Pokok Murah Dengan Sawah Konvensional

Inovasi ini bukan sekadar soal tanam-menanam, tapi harapan besar untuk kembali pada masa kejayaan swasembada pangan Indonesia. Yang menggagas sistem ini bukan perusahaan raksasa atau lembaga riset asing, melainkan seorang putra daerah: Ir. Joni, pelaku pertanian dari Ranah Minang

[56] *Sawah Pokok Murah: Revolusi Pertanian dari Nagari untuk Negeri,"* pasbana.com, diakses 1 April 2026

yang selama puluhan tahun berjibaku di lahan sawah, Ia menyebut sistem ini sebagai metode "murah" karena mampu menekan biaya produksi-mulai dari benih, pupuk, hingga air-dan "pokok" karena berorientasi pada hasil yang ia ia konsisten dan tahan terhadap gangguan iklim. "Selama ini petani kita terlalu banyak bergantung pada input mahal, sementara hasil tidak sebanding. Dengan sistem ini, kami ingin petani tetap untung, bahkan saat musim tak bersahabat," kata Ir. Joni.[57]

Berbeda dengan sistem konvensional, Sawah Pokok Murah menggunakan pendekatan pertanian presisi. Lahan diatur lebih rapat namun terukur, penggunaan pupuk organik lokal diprioritaskan, dan irigasi memanfaatkan sistem hemat air yang terinspirasi dari metode alternate wetting and drying (AWD). Hasilnya? Biaya bisa ditekan hingga 40%, sementara produktivitas justru naik hingga 20% dibanding sistem biasa.

SPM menggunakan pendekatan pertanian presisi. Lahan diatur lebih rapat namun terukur, penggunaan pupuk organik lokal diprioritaskan, dan irigasi memanfaatkan sistem hemat air yang terinspirasi dari metode alternate wetting and drying (AWD). Hasilnya? Biaya bisa ditekan hingga 40%, sementara produktivitas justru naik hingga 20% dibanding sistem biasa. Teknik budidaya SPM, yaitu: 1) tidak melakukan pengolahan tanah, 2) sawah tidak digenangi tetapi dijaga pada kondisi lembab, 3) jerami tidak dibakar tetapi digunakan sebagai mulsa, 4) benih ditanam umur muda (12-14 hari), satu batang per lobang, dan ditanam lebih dangkal, 5) penggunaan pupuk

[57] Rahmat Fauzan, *"Keunggulan Sawah Pokok Murah (SPM),"* Dangau Inspirasi: Riset & Pengembangan Pedesaan, 27 Januari 2025, https://iauinspirasi.org

buatan dikurangi, 6) dibangun saluran air (selebar mata cangkul, sedalam 20 cm, jarak antar saluran 125 cm). Teknik budidaya sawah konvensional yaitu: 1) sawah dibajak, dua kali, 2) digenangi, 3) diberi pupuk buatan (Urea, SP-36 dan KCI), 4) benih ditanam umur 15-20 hari, 2-3 batang per lobang. Terlihat perbedaan antara SPM dan konvensional.

Dimana murahnya SPM dibandingkan dengan konvensional? Yaitu dalam hal pembajakan, penggunaan pupuk buatan, pemanfaatan jerami dan pemakaian benih. Biaya pembajakan pada budidaya konvensional Rp. 2.200.000 per hektar. Meskipun SPM tanpa dibajak, namun SPM butuh biaya untuk pemotongan tunggul padi, penyebaran mulsa jerami, dan pembuatan saluran air. Biaya untuk semua kegiatan tersebut Rp. 1.100.000. Jadi untuk menyiapkan lahan ada penghematan 50 persen pada SPM.[58]

Biaya benih Rp. 400.000 per hektar. Biaya benih dapat dinyatakan hampir sama antara SPM dengan konvensional. Meskipun biayanya sedikit lebih murah pada SPM karena penggunaan benih bisa lebih sedikit. Biaya pupuk buatan (Urea, SP-36 dan KCL) per hektar pada budidaya konvensional Rp. 2.500.000. Apabila pada SPM hanya digunakan 40 persen dari rekomendasi pada budidaya konvensional, maka ada penghematan biaya pupuk pada SPM sebesar Rp. 1.500.000. Dengan memperhatikan ketiga komponen biaya tersebut (pembajakan, benih dan pemupukan) maka ada penghematan sebesar lebih kurang 50 persen pada SPM dibanding

[58] ANTARA, *"Metode 'Sawah Pokok Murah', pola bertani lebih efisien,"* Jumat, 15 Agustus 2025, diakses dari ANTARA News.

konvensional. Penghematan tersebut bukanlah hanya sekadar angka, tetapi harapan baru bagi petani kecil.

5. Manfaat Program Sawah Pokok Murah

Program SPM sangat membantu petani dalam menghemat biaya produksi karena tidak perlu membajak sawah dengan traktor dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia bersubsidi. Berbagai laporan di Kabupaten Agam dan Solok menunjukkan bahwa penggunaan alat, pupuk, tenaga kerja, dan air bisa ditekan hingga sekitar 70 persen, sementara produktivitas panen bisa naik sampai 100-150 persen dibanding pola tanam konvensional. Dengan biaya yang lebih rendah dan hasil panen yang lebih tinggi, pendapatan petani meningkat dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani pun terdongkrak.

SPM juga dirancang sebagai pertanian yang ramah lingkungan karena jerami tidak dibakar melainkan dijadikan mulsa untuk menutupi tanah dan memperbaiki kesuburan. Praktik ini mengurangi polusi udara, emisi gas rumah kaca, sekaligus menciptakan habitat bagi musuh alami hama sehingga penggunaan pestisida kimia bisa ditekan. Dengan tanpa olah tanah dan pengelolaan air yang lebih efisien, sistem ini juga membantu menjaga struktur tanah dan meningkatkan ketahanan padi terhadap kondisi kekeringan atau musim kemarau.[59]

Karena mampu meningkatkan produksi padi tanpa menambah luas lahan, program Sawah Pokok Murah menjadi salah satu solusi untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan, terutama di daerah yang

[59] Fraksi NasDem DPR RI, *"Program Sawah Pokok Murah bisa Jadi Model Swasembada Pangan Nasional,"* 23 Juni 2025, diakses melalui portal berita NasDem DPR RI.

sebagian besar penduduknya adalah petani padi. Di Kabupaten Agam dan Solok, SPM telah berhasil meningkatkan produktivitas sampai di atas 7 ton per hektar dan menjadi contoh praktik pertanian maju yang diapresiasi oleh Komisi IV DPR RI dan instansi pusat. Keberhasilan ini mendorong pemerintah daerah untuk mendorong adopsi skala luas, termasuk dukungan melalui dana desa dan program sekolah lapang, sehingga manfaat SPM bisa dirasakan lebih banyak kelompok tani di seluruh indonesia[60]

D. Teori Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Kusumanegara (2010:99), implementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan.[61]

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang

[60] Partai NasDem, *"Program Sawah Pokok Murah bisa Jadi Model Swasembada Pangan Nasional,"* 23 Juni 2025,

[61] Ibrahim Kristof Kendi, *"Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua",* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024), h 12

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undangundang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant 2004).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomanpedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.[62]

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau dumplmentasikan, tetapi sebuahkebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk

[62] *Ibid.,*

mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.[63]

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organısası publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomanpedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampaknyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2. Teori Inplementasi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementası kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan

[63] Joko Pramono, *"Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik",* (Surakarta: UNSRI Press, 2020), h 2-3

kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:[64]

a) Teori George C. Edward Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 2) Sumberdaya, meskipun isı kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.[65]
 3) Disposısı, adalah watak dan karakterıstık yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dinginkan

[64] *Ibid.,*
[65] *Ibid,* h 3-4

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisası yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.[66]

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugastugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedurprosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumbersumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanantekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti

[66] *Ibid,* h 5-6

komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

b) Teori Merilee S. Grindle.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:[67]

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
2) Derajat perubahan yang diinginkan.
3) Kedudukan pembuat kebijakan.

[67] *Ibid.,*

4) (Siapa) pelaksana program.

5) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan terlibat. strategiaktor yang

2) Karakteristik lembaga dan penguasa.

3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

c) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).[68]

d) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan

[68] *Ibid,* h 7-8

Edward III (Budi Winarno, 2008) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan
3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementası kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintahperintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.[69]

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006) mengajukan emapat variabel atau faktor yang

[69] *Ibid,* h 8-9

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.[70]

c) Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat

[70] *Ibid,* h 18-19

demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrası merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imlementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (Standard Oprational Procedures atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implementor kebijakan.[71]

[71] *Ibid,* h 19-20

BAB III

KONSEP SIYASAH MALIYAH DAN KETAHANAN PANGAN

A. Pengertian Siyasah Maliyah

1. Definisi Siyasah Maliyah

Mengkaji konsep Negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah tidak terlepas dari kajian terminologi. Kajian yang tak terlepas dari proses ijtihad manusia dalam memahai siyasah islam. Secara bahasa makna siyasah (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.[72] Seperti dalam fiqh Siyasah dauliyah, dan Siyasah dusturiyah, di dalam Siyasah Maliyah pun pengaturanya diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu di dalam fiqh Siyasah Maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh Siyasah Maliyah dibicarakan bagaimana kebijakan kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.

Siyasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nialai-nilai islam sebagai ukuranya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

[72] Dedi Supriyadi, *"Perbandingan Fiqh Siyasah",* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 173

Tujuan didirikanya sebuah negara menurut Al Mawardi adalah mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah yang menjalankan negara menyangkut dua hal: pertama, mengadaptasi atauran hukum yang telah tersedia; kedua, mengisi kekosongan hukum dengan membuat aturan. Kata siyasah dari sisi terminologis terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berati mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.[73]

Kesimpulan pengertian fikih siyasah adalah seperangkat sistem aturan yang berfungsi untuk mengatur bangsa dan bernegara guna mencapai tujuan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa macam macam fikih siyasah ini antara lain fikih siyasah, fikih siyasah dusturiyah, fikih Sīyasāh Māliyāh, dan fikih siyasah dauliyah. Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak terlepas dari Al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Sīyasāh Māliyāh ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad saw. Fikih Sīyasāh Māliyāh adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.[74]

[73] Andri Nirwana, "*Fiqh Sīyasāh Māliyāh"*, (Keuangan Publik Islam),h 3.

[74] Imam Amrusi Jailani Dkk, "*Hukum Tata Negara Islam",*(Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press), h 3

Dalam fikih Sīyasāh Māliyāh mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi Negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebaginya. Fikih Sīyasāh Māliyāh pengelolaan keuangan Negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Terlepas dari sistem itu di dalam fikih Sīyasāh Māliyāh adalah upaya psikologis dengan cara orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya diharapkan agar mendapat barokah dari Allah SWT.[75]

2. Dasar Hukum Siyasah Maliyah

a) Al-quran

Al-quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adallah Allah SWT. Maka ketentuanya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut Al-quran dengan demikian di tetapkan bahwa Al-quran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan Al-quran itu sebagai

[75] Nurcholis Madjid, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik",* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), h 273

rujukan primer atau sumber dari segala sumber dalam menetapkan hukum, bila seorang muslim ingin mencari hukum untuk suatu peristiwa, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mencari di dalam Al-quran.

Penggunaan sumber hukum sekunder selain dari Al-quran harus sesuai petunjuk dari Al-quran tidak boleh bertentangan atau malah bertentangan dengan Al-quran. Pengambilan sumber hukum sekunder selain Al-quran tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam Al-quran. Penetapan hukum harus mengunakan prinsip–prinsip penetapan hukum dalam Al-quran Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan Menyedikitkan tuntunan Bertahap dalam menerapkan hukum Sejalan dengan kemaslahatn manusi. Dalam fikih Sīyasāh Māliyāh yang bersumber dari Al-quran dalam menetapkan aturan tentang pengeloaan keuangan Negara dan pendapatan Negara, menggunakan beberapa ayat dalam alquran sebagai berikut:[76]

Surat Al-hasyr ayat 7.

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> Artinya:”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara

[76] Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Kencana, 2014), h 274–280.

orangorang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." [77]

Surat Luqman ayat 20

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

Artinya:"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. "[78]

b) Hadist

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melaui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan dan perbuatan beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan seharihari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis.

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu

[77] Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr [59]: 7.
[78] Al-Qur'an, Surah Luqman [31]: 20.

ayat, maka interpretasi tentang *bayan* tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.

Fikih Sīyasāh Māliyāh bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan fikih Sīyasāh Māliyāh: [79]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ"

> Artinya: Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (Hadist riwayat Al-Bukhari) No. 5353.[80]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

[79] Amir Syarifuddin, *"Ushul Fiqh Jilid I" (Jakarta:* Kencana, 2014), h 89-90

[80] Muhammad bin Ismail al-Bukhari*," Shahih al-Bukhari"* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Kitab al-Nafaqat, Bab Fadl al-Sa'i 'ala al-Armalah wa al-Miskin, no. hadis 5353.

> Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya" Urwah berkata: „Umar r.a menerapkannya dalam kekhilafahannya (H.R Al-Bukhari) No. 2167.[81]

Dari penjelasan tersebut dapat tampak bahwa kaitan antara hadis dan fikih *Sīyasāh Māliyāh* adalah bagian saling menyatu, tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain—seperti Ibu dengan Anak. Fikih siyasah adalah suatu ilmu yang lahir dari hasil rahim hadist Nabi Saw. [82]

B. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

1. Pengelolaan Keuangan Dalam Islam

Fikih *Sīyasāh Māliyāh* merupakan aspek penting dalam mengelola keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Sīyasāh Māliyāh adalah bagaiman cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, menekan seminimal mungkin disparitas antara orang kaya dan orang miskin.

Islam menunjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang miskin ini pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi. [83] Karena lebih jauh dalam *Sīyasāh Māliyāh* telah mengatur hubungan antara negara dengan

[81] Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari"* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Kitab al-Harth wa al-Muzara'ah, Bab Man Ahya Ardhan Maytatan, no. hadis 2335.

[82] Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Kencana, 2014), h 281

[83] Mohammad Al Jose Sidamag, Skripsi:*"Tinjauan Sīyasāh Māliyāh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan"*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h 26-27.

perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[84]

Dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

a) Gaji segenap pegawai;
b) Gaji tentara dan kepolisian;
c) Penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan
d) Membuat irigasi;
e) Membiayai lembaga pemsyarakatan;
f) Memperkuat alat pertahanan;
g) Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.[85]

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah islam, dan lain-lain.[86]

2. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

[84] Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran",* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h 40.

[85] *Ibid,* h 35-36.

[86] Tania Dwi Safitri, "*Perspektif Sīyasāh Māliyāh Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*", (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2019), h 41.

a) Zakat

Zakat adalah pemberian kadar harta tertentu kepada orang atau badan tertentu, menurut cara dan syarat-sayarat tertentu. Zakat itu merupakan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta atau disebut juga *ibadah maliyah***.** Kewajibannya didasarkan kepada dalil yang pasti dalam Al-Qur‟an.[87]

Zakat merupakan kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema semua jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tudak mencukupi, *fuqaha* berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi.[88]

Zakat sebagai pemasukan terhadap negara memang secara jelas tidak disebutkan di dalam Al-Qur‟an. Yang disebutkan secara pasti hanyalah untuk apa zakat itu digunakan. Dijelaskan dalan Surat AtTaubah ayat 60 bahwa zakat itu digunakan untuk fakir, miskin, pelaksana zakat atau amil, orang-orang yang ditentramkan hatinya dalam Islam, bagi orang-orang yang dijerat hutang, bagi kepentingan kemerdekaan hamba sahaya, bagi kepentingan agama dan untuk *ibnu sabil***.**[89]

Allah swt berfirman dalam surat at-taubah ayat 60:

[87] Munawir Sdajali, *"Zakat dan Pajak",* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991), h 71.
[88] Eko suprayitno, *"Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h 33
[89] Munawir Sdajali, *"Zakat dan Pajak",* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991), h 71.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[90]

Dari ayat tersebut dijelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat Ialah:

1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa

[90] Departemen Agama RI, "*al-Quran al-Karim dan Terjemahanyya Departemen Agama RI",* (Qs 9:60) *h* 196.

fisabilillah itu mencakup juga kepentingankepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Mengenai zakat ini diperuntukan bagi mereka yang disebutkan Allah SWT dalam kitab-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang meminta bagian zakat atas dirinya kepada Rasulullah SAW.[91]

b) *Infāq*

Infāq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keprluan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Infāq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada *nisabnya*, Infāq tidak mengenal nisab. Infāq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, meskipun dalam kondisi lapang maupun sempit.[92]

c) Sedekah

Sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Ia adalah pebenaran dari *syahadat* kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama penegrtian sedekah sering disamkan dengan pengertian *Infāq*, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja, jika Infāq

[91] *Ibid.,*
[92] Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah",* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) h 101-102.

berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.

d) *Jīzyāh*

Secara *lughawi* kata ―*Jīzyāh*‖ yang berarti balasan atau imbalan. Penamaan kewajiban yang dibebankan kepada non muslim itu dengan *Jīzyāh* karena padanya terdapat unsur balasan atau imbalan. *Jīzyāh* adalah kewajiban materi yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan kepada penguasa Islam yang merupakan salah satu pemasukan dana bagi Islam.

Jīzyāh ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. Dari ayat tersebut tampak begitu jelas maksud Allah Swt mewajibkan *Jīzyāh* sebagai imbalan untuk berada dan tidak diperangi oleh pasukan Islam.

Mengenai jumlah Jīzyāh, Nabi mengatakan hanya satu dinar atau seharga satu bahan pakaian untuk satu orang dari Yaman. Abu Ubaid tidak menyebutkan kasus lain selain kasus orang Yaman ini. Jumlah Jīzyāh secara umum yang disimpulkan Abu ubayd adalah sesuai dengan kemampuan *Ahl al-dhimmah***,** tidak membaratkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.[93]

e) *Khāraj*

[93] Ugi Suharto, "*Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab AlAmwal Abu ubayd",* (Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ), 2004), h 115.

Secara harfiah *Khāraj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Silam, *Khāraj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi Khāraj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila Jīzyāh ditetapkan dalam Al-Qura'an, maka *Khāraj* ditetapkan berdasarkan Ijtihad. *Khāraj* (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.

f) *Ushr* (Bea Cukai)

Di kalangan Ahli fiqh, sepersepuluh (Ushr) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seseorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua**,** sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Yang dimaksud „ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama.[94]

g) *Ghanimāh*

Ghanimāh adalah harta benda yang diperoleh dari musuh Islam melalui suatu penaklukan dan peperangan. Harta benda yang diperoleh

[94] Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (*Jakarta: Kencana, 2014),h 292-293.

dalam penaklukan itu ada dua macam, pertama alat perlengkapan perang yang ditemukan oleh pembunuhnya yang disebut *salb* dan kedua**,** harta yang berwujud barangbarang biasa baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang keduanya inilah arti yang sebenarnya dari *Ghanimāh* Yang dimaksud dengan rampasan perang (*Ghanimāh*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i.

Bahwa 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang seperlima bagian dijelaskan Al-Qur‟an untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim dan ibnu sabil**.**[95]

h) Fa'i

Harta rampasan bentuk kedua disebut *fa"i* yaitu harta yang diperoleh dari lawan-lawan Islam tidak melalui penaklukan atau peperangan. Dari segi barang yang diperoleh sebenarnya tidak ada perbedaan *fa"i* dengan *Ghanimāh*, tetapi dari segi pembagian *fa"i* berbeda dengan *Ghanimāh*. Dengan demikian hukum *fa"i* sudah diganti dengan *Ghanimāh*. Sebagian ulama berpendapat bahwa dua ayat yang berbeda ini digunakan untuk dua kejadian dan hukum yang berbeda. Yang diperoleh tidak melalui perang dibagi secara hukum *fa"i*.

Ringkasnya fa‟i diatur penggunannya oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan

[95] *Ibid,* h 300-301

masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan Ghanimāh. Alokasi dan pembagiannya berbedabeda dari satu kepala pemerintahansatu dan lainnya, tergantung pada kebijakan masingmasing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.[96]

i) Bāytūl māl

Bāytūl māl (rumah harta) merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebutkan sekarang *welfare oriented***.** Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajakpajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme *Bāytūl māl* tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kafir *dhimmi*.[97]

Pada masa Rasulullah Saw., *Bāytūl māl* lebih memepunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *Bāytūl māl* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum

[96] *Ibid,* h 305-306
[97] *Ibid,* h 312

mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan nereka. Rasulullah SAW., senantiasa membagikan Ghanimāh dan seperlima bagian darinya usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.[98]

3. Pengeluaran Negara Dalam Islam

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai langkah awal menuju kesejahteraan negara (*welfare state*). Di sinilah letak keunikan kesejahteraan dalam islam yang mengutamakan kesejahteraan materi namun tidak melupakn dimensi rohani. Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari pelbagai sumber di atas, negara harus memperhatikan darimana kekayaan tersebut diperoleh. Pemanfaatan harata negara dalam baitul mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:[99]

a) Pengeluaran untuk keperluan khusus, yaitu harta zakat. Harta tersebut dikeluarkan berdasarkan ada atau tidaknya harta tersebut dalam Baitul Mal, maka pembelanjaannya disalurkan pada delapan *ashnaf*.
b) Pengeluaran untuk menutupi kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Contohnya untuk fakir miskin, ibnu sabil, serta keperluan jihad.

[98] Adiwarman A. Karim, *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 41

[99] Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Kencana, 2014), h 318

Penggunaan dana untuk keperluan ini tidak ditentukan ada atau tidaknya harta tersebut.

c) Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai. Penggunaan dana untuk keperluan ini tidak ditentukan ada atau tidaknya harta tersebut. Pembelanjaannya merupakan hak yang bersifat tetap baik saat harta itu ada atau tidak. Jika tidak ada maka negara wajib mengusahakannya dengan cara memungutnya harta yang diwajibkan dari kaum muslim.

d) Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang mendesak. Contoh misal: pembangunan masjid, jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya yang keberadaannya dianggap vital. Penggunaan dana untuk keperluan ini tidak ditentukan ada atau tidaknya harta tersebut.[100]

e) Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang keberadaannya kurang begitu vital, seperti membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan rumah sakit yang lama.

f) Pengeluaran untuk keperluan darurat seperti bencana atau serangan musuh. Penggunaan dana untuk keperluan ini tidak ditentukan ada atau tidaknya harta tersebut. Apabila harta tersebut tidak ada maka kewajibannya dipikul oleh kaum muslim. Oleh karena itu, harta yang ada pada kaum muslim wajib dikumpulkan seketika itu juga, kemudian harta tersebut disimpan pada Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadinya penderitaan karena pembelanjaanya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib berutang pada warga negara terlebih dahulu.

[100] Abdul Qadim Zallum, *"Sistem Keuangan Negara Khilafah, terj. Ahmad S"*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 123–130

Utang tersebut akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslim.[101]

Negara dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

1) Gaji segenap pegawai;
2) Gaji tentara dan kepolisian;
3) Penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan;
4) Membuat irigasi;
5) Membiayai lembaga pemsyarakatan;
6) Memperkuat alat pertahanan;
7) Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.
8) Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah islam, dan lain-lain.[102]

C. Prinsip-Prinsip Siyasah Maliyah

Negara haruslah didasari oleh prinsip-prinsip yang kokoh dan bernilai idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqāsid syarī''ah*) dalam menetapkan

[101] *Ibid,* h 131

[102] Rozalinda, *"Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 261–264.

hukum.[103] Kebijakan tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakatnya, tetapi juga sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip ketatanegaraan memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan tatanan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkeimbangan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya merangkum aspek-aspek hukum dan politik, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat yang bermoral dan berkeadilan. Adapun prinsip-prinsip *fiqih siyâsah* adalah sebagai berikut : [104]

1. Keadilan (al-‘adl)

Keadilan, keseimbangan, dan moderasi merupakan pilar utama dalam Islam yang mencerminkan ajaran universal tentang keadilan. Dalam konteks negara, prinsip ini menekankan perlunya penegakan hukum yang adil, distribusi kekayaan yang merata, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menciptakan stabilitas sosial dan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari keberadaan sebuah negara. Sebagaimana dijelaska dalam Q.S Al-Maidah ayat 8.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَلِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّاتَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُلِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌبِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak

[103] Nurul Huda, Jayusman, "Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Vol. 14 No. 2 (2021): h 249-276.

[104] J. Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran”,* (Jakarta:Raja Wali Pers, 1993), h 39

adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al-Maidah [5]: 8)[105]

2. Kemaslahatan (maslahah)

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sima. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid alsyari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.[106]

3. Transparansi dan Akuntabilitas

[105] *Ibid,* h 35

[106] Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah," Asy-Syari'ah 20, no. 2 (Desember 2018) h 149

Konsep amanah dalam Islam tidak hanya mengacu pada tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, tetapi juga sebaliknya. Pemimpin memiliki amanah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan bertanggung jawab. Namun, rakyat juga memiliki amanah untuk mendukung dan mematuhi otoritas yang sah serta berperan aktif dalam pembangunan negara. Dengan demikian, prinsip ini membangun hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat dalam membangun masyarakat yang adil dan berkualitas.[107]

4. Pengelolaan Aset Publik Secara Produktif

Selain itu, siyasah maliyah juga menekankan pentingnya pengelolaan aset publik secara produktif. Aset publik, seperti tanah negara, sumber daya alam, fasilitas umum, serta kekayaan daerah, harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam Islam, pengelolaan aset publik tidak hanya bertujuan mempertahankan kekayaan negara, tetapi juga mengembangkannya agar menghasilkan nilai tambah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menghindari pemborosan, penyalahgunaan aset, maupun praktik korupsi yang dapat merugikan kepentingan umum. Konsep tersebut menunjukkan bahwa siyasah maliyah menghendaki adanya tata kelola keuangan negara yang profesional, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab pemimpin dan pengelolaan aset publik yang produktif merupakan dua unsur yang saling

[107]H.A Djazuli, *"Figh Styasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah",* (Jakarta: Kencana, 2007), h 73.

berkaitan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.[108]

D. Kewenangan Siyasah Maliyah

Sebagai disiplin ilmu, politik ekonomi Islam memiliki bidang kajian spesifik dalam bidang kajian doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan energi yang menyangkut produksi, konsumsi, dan distribusi. Doktrin ini bukan merupakan ilmu pengelolaan sumber daya alam karena ia bukan suatu penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan, melainkan landasan yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mengambil kebijakan.[109]

Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab negara (*mas"uliyah addaulah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*tadhamun alijtima"i*), teori keseimbangan sosial (*tawazun al-ijtima"i*), dan teori intervensi negara (*tadakhul ad-daulah*). Teori landasan kebijakan menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan keberlanjutan atau dalam Islam disebut sebagai Maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Teori kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan,

[108] Ija Suntana, *"Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia"* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h 58-59

[109] H A. Djazuli., *"Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2007), h 73

penggunaan, dan pemindahan hak milik, etika, nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, dan menggunakan kekayaan.

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari Fikih, Siysah Maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. AlQur'an dan al-Hadits diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataanpernyatan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk Fikih. Dari ilmu Fikih, lahirlah Fikih sıvāsah. Secara spesifik, dari Fikih siyāsah kemudian lahirlah Sivasah Maliyah.[110]

E. Peran Negara Dalam Perspektif Siyasah Maliyah

1. Negara Sebagai Pengelola Sumber Daya

Di era globalisasi saat ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi. Negara bertindak sebagai pengatur, pengawas, dan pemberi kebijakan ekonomi yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Batubara. 2021). Dalam konteks ekonomi modern, peran negara mencakup kebijakan fiskal, moneter, regulasi pasar, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan distribusi kekayaan.Negara memegang peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan redistribusi, seperti penerapan pajak progresif, penyediaan bantuan sosial, serta pelaksanaan program kesejahteraan lainnya.

[110] Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 273–274

Dalam pengelolaan ekonomi, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian serta keberlanjutan sumber daya alam. Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Pengelolaan bijaksana terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah bagian dari kewajiban negara untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Selain itu, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan umat (Rahman & Siradjuddin, 2020). Negara diharapkan dapat mengelola sumber daya alam secara bijaksana, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-A'raf (7:31), yang menyebutkan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber daya alam. Ini juga mengarah pada pengelolaan ekonomi yang berbasis pada prinsip keberlanjutan (sustainability). Negara harus mendorong kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang dengan mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan.[111]

2. Penjamin Kesejahteraan

Dalam perspektif siyasah maliyah, pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan distributif, memberikan kemaslahatan umum, serta menjamin pemenuhan hakhak dasar warga negara. Prinsip-prinsip ini sejalan

[111] Abdur Rahman dan Siradjuddin, *"Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam"* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h 72–75.

dengan maqashid syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran, jika tidak dirancang dengan hati-hati dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap akses masyarakat terhadap layanan. dasar, berpotensi melanggar prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam. Analisis dari kacamata siyasah maliyah menjadi krusial untuk menilai apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan aspek moral dan etis sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam.[112]

Lebih lanjut fikih kesejahteraan sosial dalam Islam memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam pelaksanaan jaminan sosial. Fikih tidak hanya mengatur hubungan individual antara manusia dan Tuhan tetapi juga mengatur tanggung jawab sosial dan peran negara dalam mengelola kesejahteraan publik. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan baitul mal merupakan mekanisme syariat yang berfungsi sebagai sistem jaminan sosial untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian jaminan sosial dalam negara Islam memiliki dimensi hukum, sosial dan spiritual yang saling terintegrasi.

Selain itu subsidi dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dari implementasi jaminan sosial dalam negara Islam. Negara memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan baik dalam bentuk bantuan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bantuan ekonomi lainnya. Kebijakan subsidi dan

[112] Luqman Hakim Habibulloh, *"Kebijakan penghematan anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik: Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Inpres No. 1 tahun 2025,"* Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) 3, no. 3 (Juli 2025): h 713-714

perlindungan sosial ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Praktik semacam ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin melalui pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.[113]

3. Tanggung Jawab Negara Dalam Pangan

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah sebenarnya memiliki potensi besar, dalam menjaga ketahanan pangannya. Namun, tantangan struktural seperti kurang optimalnya distribusi, lemahnya infrastruktur pertanian, dan masalah akses ekonomi masih menjadi hambatan, utama Oleh karena itu diperlukan intervensi negara yang kuat dan terarah untuk mengelola ketahanan pangan. secara holistik dengan pendekatan yang tidak hanya ekonomus tetapi juga sosial dan politik.

Peran negara sangat strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan kondisi global dan domestik. Kebijakan ini harus mampu menjawab dinamika ekonomi politik yang kompleks, termasuk kepentingan berbagai aktor dan tekanan politik yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dengan demikian. pemahaman mendalam tentang hubungan antara ekonomi politik dan ketahanan pangan, menjadi sangat penting.[114]

[113] Surya Adi Nugraha, Hana Sofwanul Muhit, dan Wafiqna Aulia Zahro, "Jaminan Sosial dalam Negara Islam Perspektif Siyasah Maliyah," Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) 4, no. 3 (Maret 2026): h 631

[114] *Ibid.,*

Kebijakan pangan, di Indonesia harus didasarkan pada analisis yang komprehensif mengenai pengaruh faktor-faktor ekonomi politik seperti kebijakan perdagangan, subsidi regulasi sidi, regulasi agraria serta alokasi anggaran negara. Selain itu, faktor eksternal seperti hubungan diplomatik dan kebijakan negara lain juga berpengaruh pada ketahanan pangan nasional Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pangan.[115]

F. Konsep Ketahanan Pangan Dalam Islam

Dalam perspektif Islam, konsep ketahanan pangan memiliki landasan normatif yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial serta kemaslahatan umat. Hadis Nabi Muhammad saw. memberikan perhatian kuasus terhadap pentingnya keberlanjutan suraber pangan, pemerataan distribusi, serta larangan terhadap praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat luas Selain itu, Nabi saw. mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan produktif seperti pertaman dan pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya mememhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan Prinsip-prinsip ini memujukkan bahwa ketahanan pangan tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan produksi, melamkan juga sebagai sistem etis yang menunnit tanggung jawab kolektif.

Sebagai pilar kedaulatan bangsa, ketahanan pangan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw. harus diposisikan sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial dan spiritual, baik pada level individu maupun negara. Negara berkewajiban menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang layak, sementara

[115] Merry Viona, Nabila, Deva Garcia Katingng, dan Mellyana Candra, *"Ekonomi Politik Ketahanan Pangan di Indonesia: Peran Negara dalam Menghadapi Krisis Pangan,"* Socios: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2, no. 11 (Juni 2025): h 503-504

individu dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber pangan dan menghindari praktik-praktik yang merusak keadilan distribusi Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pembangunan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai profetik dalam mewujudkan kedaulatan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.[116]

Konsep ketahanan pangan ini juga sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw, Dalam hadis, terdapat penekanan terhadap pentingnya keberagaman sumber pangan, kelangsungan dan keberlanjutan pasokan pangan, serta keterlibatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk dalam konteks pangan. Sebagai pilar kedaulatan bangsa, ketahanan pangan harus dipandang tidak hanya sebagai masalah teknis dalam produksi pangan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap individu dan negara.

Ketahanan pangan dalanı Islam dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan pangan yang tidak hanya bermanfaat secara duniawi, tetapi juga sebagai bentuk amal jariyah yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam hadis-hadis Nabi, terdapat ajaran tentang tanggung jawab umat Islam dalarn menjaga dan mendayagunakan sumber daya alam dengan buak, termasuk pangan. Hal ini penting mengingat Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan alanı melimpah, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapainya. Pangan, sebagai salah satu kebutuhan dasar, memegang peranan penting dalam menentukan status kedaulatan bangsa.

[116] Parduhutan Siregar, Maimun, Muhadditsin Rifa'i, Khoirrotul Fauziyah, dan Ahmad Farhan, *"Ketahanan Pangan Sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa Dalam Perspektif Hadis Nabi,"* Tafhimuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam 6, no. 3 (Desember 2025): h 1653

Ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkan bagi seluruh rakyat akan memperkuat ketahanan nasional. Di sisi lain, ketidakmampuan dalam mengelola ketahanan pangan dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Maka dari itu, ketahanan pangan adalah pilar yang sangat vital dalam mencapai kedaulatan bangsa. Pentingnya ketahanan pangan dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari ajaran hadis Nahi yang menggarisbawahi bahwa umat Islam harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, dengan cara yang halal dan baik.[117]

[117] *Ibid.,*

BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN PADA PROGRAM SAWAH POKOK MURAH DINAGARI BIARO GADANG PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang

Nagari Biaro Gadang merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Biaro Gadang adalah salah satu nagari yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, khususnya sektor persawahan. Mayoritas masyarakat Nagari Biaro Gadang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, sehingga keberadaan lahan sawah menjadi salah satu sumber utama ekonomi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, sektor pertanian juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Kondisi geografis yang mendukung menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.

Program Sawah Pokok Murah diperkenalkan melalui kerja sama pemerintah daerah, pemerintah nagari, penyuluh pertanian, dan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi biaya produksi. Program ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya pupuk dan pestisida kimia serta menurunnya kualitas lahan pertanian.. Program Sawah Pokok Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan

serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyuluhan pertanian terbarukan dengan metode yang di harapkankan dapat menjadi solusi bagi petani dan masyarakat pada umamunya. Program ini berfokus pada pemberian akses kepada petani terhadap kebutuhan pokok pertanian seperti benih, pupuk, serta dukungan teknis lainnya dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas kebutuhan pokok, pemerintah Nagari Biaro Gadang membentuk suatu kebijakan lokal berupa Program Sawah Pokok Murah yang mana program ini juga merupakan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Agam. Sesuai dengan Surat Instruksi Bupati Agam. Program Sawah Pokok Murah diperkenalkan melalui kerja sama pemerintah daerah, pemerintah nagari, penyuluh pertanian, dan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi biaya produksi. Program ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya pupuk dan pestisida kimia serta menurunnya kualitas lahan pertanian.

Pelaksanaan program diawali dengan arahan pemerintah daerah Kabupaten Agam yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah nagari melalui koordinasi dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya insturksi bupati tersebut pihak walingari langsung menindaklanjutinya deng berkoordinasikannya dengan para kelompok tani. Sebelummelaksanakan program tersebut tentu pihak kenagarian melihat mana lahan yang dapat dijadikan lahan untuk peogram sawah pokok murah ini yang mana ini tentu hasil musyawarah dengan para petani. Setelah ditentukannya lahan dan kelompok tani yang akan melaksanakan program tersebut dilanjutkan dengan

pembekalan mengenai metode dari program ini kepada para petani. Pembekalan ini dilakukan sebanyak 8 kali yang tentu para penyuluhnya berasal dari delegasi dari pihak kabupaten. Pembeklana ini disebut dngan Sekolah Lapangan (SL).[118]

Program Sawah Pokok Murah ini adalah suatu inovasi pertanian yang di inisiasi oleh Ir. Djoni dengan metode yang sangat murah biaya dan ramah lingkungan. Metode yang digunakan dalam program sawah pokok murah ini ialah dengan memanfaatkan jerami sebagai mulsa yang berlaku sebagai penyubur tanah sehingga mengurangi biaya produksi serta sawah tidak perlu dibajak. Program ini bertujuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, serta tentu saja menyediakan bahan pangan pokok terutama beras dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah. Program ini tentu diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi petani, masyarakat luas, serta pemerintah agar terciptanya kesejahteraan di bidang pangan.

Sawah pokok murah ini juga sangat membantu menjaga ketahanan pangan nasional dan sesuai dengan tujuan swasembada pangan saat ini. Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan keadaan dimana suatu bangsa menyediakan pangan bagi individu, yang tercermin dari kuantitas dan kualitas pangan yang aman, beragam, bergızı, merata dan terjangkau, serta dapat hidup tanpa bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan bermanfaat secara berkelanjutan Ketahanan pangan diartikan harus terpenuhinya pangan hingga ditingkat rumah

[118] Hendriko Rahman, *"Wawancara Pribadi"*, Biaro Gadang 21 April 2026

tangga dan perorangan Dalam kebuakan Strategis Pangan dan Gızı 2020-2024 menyatakan bahwa terdapat empat pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kestabilan yang berarti jika empat pilar tidak terpenuhi maka negara masih belum bisa dikatakan sebagai negara dengan ketahanan yang baik.[119]

Program Sawah Pokok Murah dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan sawah milik masyarakat dengan kerja sama dengan masyarakat. Program ini menjadi salah satu bentuk inovasi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal dan membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui penyediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi UU tersebut pada Program Sawah Pokok Murah dapat dilihat sebagai berikut: Program Sawah Pokok Murah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dangan menekan biaya produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat melalui hasil panen. Saat musim panen, sebagian hasil produksi dialokasikan untuk petani dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program telah mendukung pelaksanaan ketentuan UU Pangan mengenai ketersediaan pangan berbasis potensi lokal. Menurut salah satu petani yang mengikuti program SPM ini menyatakan bahwa

[119] Fadilla Zahra and Ramadani, *"Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan pada Keluarga Miskin dalam Perspektif Maqasid Syariah,"* Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 9, no. 2 (2023): h 683, https://doi.org/10.29210/1202323075

semenjak beliau melaksanak program ini hasil panen beliau bertambah hingga 2 sampai 3 karung padipada musim tanam pertama. Tetapi setelah melakukan panen kedua dan ketiga kalinya dangan metode dari program sawah pokok murah ini didapat hasil yang sama dengan konvensional. Pada panen kedua didapat hasil 20 karung dengan berat perkarung 38 kg. Dan pada panen ketiga mendaptkan hasil 11 karung dengan berat perkarung 41 kg. Hal ini menunjukan bahwa program ini dapat menjamin ketersedian pangan ditingkat rumah tangga dan belum cukup mampu menyediakan pangan secara nasional. Beliau juga menyatakan bahwa jika program ini sudah sempurna secara pelaksanaan dan metode maka hasilnya akan dapat lebih dari itu.[120]

Salah seorang pegawai wali nagari bidang pemerintahan menjelaskan bahwa program Sawah Pokok Murah merupakan salah satu langkah pemerintah nagari dalam mendukung ketahanan pangan dan mensejahterakan petani sesuai amanat UU Pangan. Menurut beliau, pemerintah nagari berusaha memastikan lahan pertanian tetap produktif agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. la juga menyampaikan bahwa nagari terus melakukan pendataan terhadap petani dan lahan sawah agar produksi pangan dapat dipantau secara berkala. Beliau juga mengatakan bahwa sejak dilaksanakannya program SPM ini ketersediaan pangan terutama beras sangat meningkat sehingga masyarakat dan petani sangat terbantu dengan terciptanya kemudahan mendapatkan kebutuhan makanan pokok terutama beras.[121]

[120] Nadia, "*Wawancara Pribadi"*, Biaro Gadang 20 April 2026
[121] Tia, "*Wawancara Pribadi*", 20 April 2026

Sekretaris Nagari Biaro Gadang menjelaskan bahwa program Sawah Pokok Murah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat. Menurut beliau implementasi UU Pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga pemerintah nagari . Oleh karena itu, nagari berupaya meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus mensejahterkan petani agar masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan, terutama beras sebagai kebutuhan pokok utama. Beliau melihat bahwasannya sejak program sawah pokok murah dilaksanakan kebutuhan atas besar terutama dingari Biaro Gadang sangat terpenuhi dan juga ketersediaanya sangat stabil. Melihat hal tersebut beliau mengatakan bahwan petani dan masyarakat sangat terbantu dengan hal tersebut.[122]

Masyarakat menyatakan bahwa harga beras dari program ini masih belum bisa di bawah dari harga beras dari hasil sawah konvensional.[123] Program ini seharusnya dapat membantu masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok tetapi kenyataannya harganya masih tetap sama dengan beras pada umumnya. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi petani karena dengan biaya produksi yang sedikit tetapi tetap dijual dengan harga pada umumnya. Dari segi konsumen mereka merasa hal ini tidak adil karena seharusnya dengan biaya produksi yang ditekan maka harga beras itu dapat turun juga. Dengan demikian, program ini masih perlu penysuaian harga untuk konsumen agar dapat saling menguntungkan. Tentu hal ini belum sejalan dengan tujuan UU Pangan dalam menjamin akses pangan yang terjangkau.

[122] Hendriko Rahman, *"Wawancara Pribadi",* 20 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara salah satu petani menjelaskan bahwa selain membantu petani, program Sawah Pokok Murah juga memberikan dampak bagi masyarakat umum karena stok beras menjadi lebih stabil. la mengatakan bahwa sebelumnya harga beras sering mengalami kenaikan sehingga memberatkan masyarakat. Namun setelah adanya program ini, masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang stabil tanpa ada kenaikan Beliau juga mengatakan walaupun ketesediaan pangan meningkat tetapi harga besar juga tidak kunjung turun disebagian tempat yang menyebabkan konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan beras. Tetapi disi petani hal ini menjadi keuntungan karena harga jual gabah meningkat. Dapat disimpulkan bahwa akses pangan belum cukup baik karena dari segi keterjangkauan pangan masih terdapat kesulitan bagi konsumen dan dari sudut distribusi pangan cukup baik karena dapat mencapai berbagai daerah di nagari.[124]

Pihak kenagarian Biaro Gadang menjelaskan bahwa pemerintah nagari memiliki tanggung jawab dalam menjamin masyarakat memperoleh pangan yang layak. Ia menyampaikan bahwa program Sawah Pokok Murah dibuat agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pangan pokok, terutama saat harga pasar mengalami kenaikan. Tetapi dalam konteks akses pangan pemerintah nagari tidak dapat mengontrol pangan secara langsung. Hal tersebut karena harga jual pangan tergantung keadaan pangan nasional sehingga pemerintah nagari tidak dapat mengotrol. Dari segi distribusi pangan pemerintahan nagari hanya dapat

[124] Nadia, "*Wawancara Pribadi*,* 20 April 2026

menyediakan jalur agar lancar tetapi dari segi harga jual dan harga beli tergantung keadaan pangan nasional.[125]

Program SPM ini memanfaatkan lahan sawah nagari dan tenaga kerja masyarakat setempat. Petani lokal ikut diberdayakan dalam pengelolaan sawah. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian pangan dalam UU No. 18 Tahun 2012. Distribusi dilakukan melalui aparat nagari kepada masyarakat penerima manfaat. Namun berdasarkan hasil wawancara, distribusi belum sepenuhnya merata karena jumlah hasil panen terbatas.[126] Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program masih perlu peningkatan pada aspek pemerataan distribusi dan pemerataan program SPM sendiri.

Dari wawancara dengan salah seorang petani ia menyampaikan bahwa program Sawah Pokok Murah memberikan dampak positif terhadap pola konsumsi masyarakat. la menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan hasil panen lokal karena kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Menurutnya, hal tersebut membantu keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tanpa harus membeli beras dari luar daerah dengan harga mahal.[127] Wali Nagari Biaro Gadang menyampaikan bahwa pemanfaatan pangan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. la menjelaskan bahwa program Sawah Pokok Murah tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar lebih mengutamakan konsumsi pangan lokal.

[125] Hendriko Rahman, *"Wawancara Pribadi",* 20 April 2026
[126] Nadia *"Wawancara Pribadi",* 20 April 2026
[127] Nadia, "*Wawancara Pribadi",* 20 April 2026

Seorang petani konvensional di Nagari Biaro Gadang menyampaikan bahwa program Sawah Pokok Murah memberikan dampak yang cukup baik terhadap kehidupan petani dan masyarakat. Menurutnya, program tersebut membantu meningkatkan perhatian pemerintah nagari terhadap sektor pertanian, terutama dalam penyediaan bibit dan pengelolaan sawah. Namun demikian, ia juga berpendapat bahwa masih terdapat beberapa petani konvensional yang belum sepenuhnya memahami mekanisme program sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih merata dari pemerintah nagari. Melihat dari pelaksanaan program SPM ini beliau mengatakan bahwa proram ini ridak dapat dilakukan di semua lahan persawahan karena sawah SPM haruslah memiliki irigasi yang baik karena harus menjaga kelembapan tanah sehingga untuk sawah dangan jenis sawah tadah hujan tidak dapat diterapkan. la berharap program Sawah Pokok Murah dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan secara adil agar seluruh petani, baik yang tergabung dalam program maupun petani konvensional, dapat merasakan manfaatnya dalam meningkatkan hasil pertanian dan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Beliau juga mengatakan jika dibandingkan dengan program sawah pokok murah dari segi hasil panen tidak berbeda jauh tapi yang menjadi perhatiannya adalah dari sisi biaya penggarapan lahannya sangat jauh pebandingannyadan juga dari segi berat gabahnya juga sangat berbeda jauh. SPM menggunakan biaya produksi yang sangat sedikit dibanding sawah konvensional dengan perbandingan biaya mencapai 1 : 3.

Beliau berharap jika program ini telah sempurna mungkin petani konvensional akan beralih ke metode sawah pokok murah.[128] Salah satu masyarakat Nagari Biaro Gadang pada umumnya memberikan respon positif terhadap program Sawah Pokok Murah karena dinilai membantu menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Mereka berpendapat bahwa program tersebut memberikan dampak yang baik, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena kebutuhan beras menjadi lebih mudah diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau walaupun hanya pada beberapa pedagang terutama jika membeli kepada petani yang mengelola sawahnya dangan metode sawah pokok murah. Selain itu, masyarakat juga melihat adanya perhatian pemerintah nagari terhadap kesejahteraan warga melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dari segi kualitas besar yang dihasilkan dengan menggunakan metode sawah pokok murah terlihat sama dengan sawah konvensional baik itu rasa dan kandungan gizi. Namun demikian, sebagian masyarakat berharap agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Nagari Biaro Gadang.[129]

Pihak Kenagarian Biaro Gadang menjelaskan bahwa sejak awal pelaksanaan program Sawah Pokok Murah, pemerintah nagari menyambut program tersebut dengan baik karena dinilai mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut beliau, pihak nagari melihat program ini sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan UU No.

[128] Yos, "*Wawancara Pribadi",* 20 April 2026
[129] Sania, "*Wawancara Pribadi",* 20 April 2026

18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan mensejahterkan petani. Oleh sebab itu, pemerintah nagari melakukan tindaklanjut berupa pendataan lahan sawah, pembinaan kepada kelompok tani, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan mengusahankan agar semua wilayah dinagari Biaro Gadang mendapatkan irigasi yang baik agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana secara merata. Selain itu, pemerintah nagari juga terus berupaya menjalin kerja sama dengan masyarakat dan kelompok tani agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Wali nagari menambahkan bahwa sosialisasi dan pemerataan manfaat program masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat memahami dan merasakan dampak positif dari program Sawah Pokok Murah tersebut.[130]

Dari hasil wawancara dengan pihak pihak terkait diatas program ini sebebnarnya memiliki potensi besar baik dari segi hasil dan kualitas yang baik. Namun, banyak hal yang menjadi faktor sehingga program ini tidak terlaksana dengan baik. Menurut salah seorang petaniia mengatakan sebentnya program ini sangat baik untuk dijadikan metode pertanian yang menguntungkan tetapi melihat dari pelaksanaan yang sudah mencapai 4 kali ini beliau merasa ada beberapa kendala yang menjadi keresehan para petani yang menggunakan program ini. Kendala tersebu pertama dari segi irigasi metode SPM ini membutuhkan air yang stabil agar kelembapan terjaga. Melihat kondisi geografis dinagari Biaro Gadang ini hanya beberapa daerah saja yang air nya stabil terkadang jika terjadi musim

[130] Hendriko Rahman, *" Wawancara Pribadi"*, Biaro Gadang 20 April 2026

kemarau ekstrem daerah yang airnya stabilpun juga akan berdampak. Kedua yaitu dikarenakan banyak petani dinagari Biaro Gadang merupakan petani penggarap jadi terkadang pemilik lahan masih ragu menggunakan metode SPM ini karena masih belum paham dan ragu untuk menghunakan metode tersebut karena takut hasilnya tidak sesuai harapan. Kendala ketiga yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pihak kenagarian sehingga program ini tidak dapat terlaksanak dengan merata.

Perbandingan SPM dengan sawah konvensional dari segi hasil SPM tentu jauh lebih untung walaupun hasil perkarungnya tetap sama tetapi untuk berat gabahnya SPM lebih unggul. Dari segi pembiayaanpun SPM jauh lebih murah dibandingkan dengan sawah konvensional dengan perbandingan 1:3. Rata-rata biaya penggarapan sawah konvensional bisa mencapai satu jutaan itu sudah termasuk biaya bajak sawah, pupuk, serta upah pekerja tetapi SPM hanya menggunakan biaya tiga ratus ribuan saja itu termasuk pupuk dan upah pekerja kalau ada. Untuk tenaga pun SPM lebih hemat tenaga dibandingkan dengan sawah konvensional.[131]

Menurut salah satu pegawai wali nagari Biaro Gadang hal ini terjadi karena program ini belum merata pelaksanaannya keseluruh wilayah di nagari Biaro Gadang. Dan juga untuk sosialisasi dan penyuluhannya masih terbatas pada kelompok tani yang melaksanakannya karena kenda-kendala yang disebutkan diatas. Tentu pemerintah tidak boleh diam saja melihat hal ini dan sesegera mungkin bertindak untuk mencari solusi dari fenomena tersebut.

[131] Yos, "*Wawancara Pribadi"*, Biaro Gadang 20 April 2026

Secara keseluruhan terutama petani merasa program ini sangat berdampak baik karena membantu petani dalam menekan biaya produksi, meningkatkan pendapatan petani, hemat tenaga, serta ramah terhadap lingkungan. Masyarakat umum juga akan mendapatkan dampak yang signifikan dimana melihat dari penerapan program ini tentu nanti nya perlahan harga beras akan menurun karena hasil panen semakin meningkat. Melihat fakta dilapangan ini pihak pemerintahan nagari semakin optimis dengan program ini dan akan menjadikan ini sebagai teknik penanaman padi dinagari Biaro Gadang. Pihak Nagari sendiri akan berusaha untuk program ini dapat dilakukan oleh petani yang ada di Nagari Biaro Gadang, tentu pihak nagari akan memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam hal ini secara masif kedepannya. Salah satu upaya tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam menyatakan bahawam setiap satu hektar lahan yang menerapkan metode SPM akan diberikan insentif sebesar satu juta rupiah. Ini menunjukkan kaseriusan pemerintah dalam pemerataan program SPM ini. Melihat hasil SPM yang menguntungkan tersebut tentu petani sangat tertarik dan ingin melaksanakan program tersebut tetapi terkendala oleh saluran irigasi yang terbatas.[132]

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang telah berjalan cukup baik, namun belum maksimal. Program telah memenuhi unsur ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi masih perlu peningkatan dalam aspek distribusi dan pengelolaan. Dalam aspek ketersediaan program ini masih perlu peningkatan

[132] Hendriko Rahman, *"Wawancara Pribadi",* 20 April 2026

karena hasil yang didapat masih sama dengan program sawah konvensional aehingga tidak mempengaruhi ketersediaan pangan tetapi kestabilan pangan terjaga. Untuk segi keterjangkauan proram ini sudah cukup baik karena hasil yang didapat mempengaruhi kestabilan pangan baikditingkat rumah tangga maupun ditingkat lokal. Dan akses terhadap pangan tentu pengelolaannya tidak dapat dikrol langsung oleh pemerintahan nagari tetapi untuk hargajual gabah sangat menguntungkan bagi para petani. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU No. 12 Tentang Pangan terutama pada ketahanan pangan sudah berjalan cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada bagian ketersediaan pangan.

B. Analisis Pandangan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Baiaro Gadang

Dalam fiqh siyasah, Siyasah Maliyah merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur harta dan ekonomi negara demi kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks sawah pokok murah ini termasuk kepada ruang lingkup pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan kekayaan. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuham masyarakat dimulai kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Kebutuhan pangan menjadi isu krusial dalam suatu negara karenan menyangkut kelanjutan hidup umat. Pemerintah tentu harus ikut campur dalam hal ini dengan cara membuat suatu kebijakan yang dapat mengelola sumber daya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Hal ini diatur dalam islam mengenai siyasah maliyah yang lingkupnya termasuk kedalam kebijakan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Sawah Pokok Murah dapat dianalisis sebagai berikut:

Program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena membantu meringankan beban ekonomi. Dari sisi petani program ini memberikan manfaat yang begitu besar dimana petani mendapatkan keuntungan yang besar berkat metode yang digunakan pada program ini. Konsumen pun terbantu karena stok beras lebih stabil dipasaran.[133] Dengan demikian, program telah memenuhi prinsip kemaslahatan umum.

Program ditujukan kepada petani dan masyarakat yang membutuhkan. Namun, belum semua masyarakat memperoleh manfaat secara merata. Hal ini terjadi karena program ini belum dilaksanakan secara masal di nagari biaro gadang disebabkan kendala yang disebutkan diatas.[134] Program ini masih perlu observasi dan penyuluhan yang masif agar terlaksana dengan semestinya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa program ini belum terlaksana secara merata di masyarakat. Artinya, program telah mengarah pada keadilan, tetapi masih perlu penyempurnaan.

Pemerintah nagari menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pertanian dengan biaya murah. Tentu harapannya program ini dapat mensejahterkan petani dan dapat menurunkan harga beras di lingkungan masyarakat. Dengan adanya program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan ini bentuk respon pemerintahan terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga kestabilan

[133] Ahmad Dhani *"Wawancara Pribadi",* 20 April 2026
[134] Beni *"Wawancara Pribadi",* 21 April 2026

pangan agar terjaminnya kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep tanggung jawab pemimpin terhadap Amanah yang diberikan rakyat kepadanya.

Pemerintah sadar bahwa lahan persawahan yang ada harus dimanfaatkan dengan baik demi keberlanjutan hidup umat. SPM ini merupakan contoh pemanfaatan yang dilakukan pemerintah. Inovasi sawah pokok murah ini mendorong masyarakat untuk mengelola lahan tersebut secara efisien dan ramah lingkungan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan semangat petani dalam mengolah lahan pertanian dikarenakan banyak keuntungan dari metode sawah pokok murah ini.[135] Apabila sawah nagari dijadikan sumber kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan aset publik secara produktif.

Masyarakat berharap pengelolaan program dilakukan secara terbuka, terutama terkait hasil panen dan distribusi. Fakta lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ikut andil atau ikut campur dalam distribusi pangan. Petani memiliki kebebasan dalam menjual atau memnfaatkannya sesuai kehendak sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan penuh terhadap hasil panen tersebut. Karena itu, prinsip amanah dan transparansi perlu terus ditingkatkan.

Menurut peneliti, Program Sawah Pokok Murah telah sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Maliyah karena bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, agar lebih sempurna menurut hukum Islam, pelaksanaannya harus didasarkan pada keadilan, keterbukaan, dan pemerataan manfaat. Dalam

[135] *Ibid.,*

pengelolaan sumber daya ini tidak lain dan tidak bukan tujuan utamanya ialah untuk terciptanya ketahanan pangan dan ketersediaan pangan. Ini sesuai dengan ayat al quran yang berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًافَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْۢبُلِهٖٓإِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya;"*Dia (Yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkamya kecuali sedikit untuk kamu makan."* (QS. Yusuf 12:47)

Dalam tafsir Ibnu katsir, ditemukan bahwa berapa pun banyaknya hasil yang nanti di dapatkan dari panen di musim subur selama tujuh tahun haruslah dibiarkan hasilnya berlimpah agar dapat disimpan untuk keperluan jangka panjang dan untuk menghindari kebusukan. Tafsir Qurtubi menjelaskan agar tidak dimakan oleh hama dan tidak busuk lebih bagus dikeluarkan sedikit saja sebatas yang dibutuhkan.22 Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan bahwasanya biji-bijian yang akan dimakan akan ditumbuk terlebih dahulu dengan meninggalkan sisa bulirnya agar tidak rusak atau tidak dimakan kutu. Hal ini dilakukan karena biji-bijian yang dibiarkan tetap dalam tangkainya akan membuat bijian tetap dalam kondisi baik.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْۢ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌشِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّاقَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ

Artinya: "*Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun-tahun sulit), kecuali sedikit apa (bibit gandum) yang kamu simpan"* (QS. Yusuf 12:48)

Imam al Qurthubi, menafsirkan ayat diatas dengan menyebut bahwasanya setelah masa subur akan datang tujuh tahun paceklik dan kemarau. Al-Qatadah

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan تحصدون bermakna yang kamu simpan sebagai bekal + Maksudnya nanti selama masa paceklik masyarakat Mesir hanya bisa mengkonsumsi makanan hasıl panen sebelumnya karena tidak ada hasil panen yang baru. Dalam menafsirkan mimpi Raja. Nabi Yusuf juga menyertakan nasihat agar orang-orang bekerja keras sepanjang masa subur serta melarang mereka bermalasmalasan, jika masa subur tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk pemenuhan pangan di masa paceklik nantinya. Nabi Yusuf juga menyatakan ia menafsirkan mimpi bukan dalam kapastitas sebagai seorang tukang tenung, peramal, tukang sihır, melainkan anugerah langsung darı Allah swt berkat didikan ketauhidan yang diterimanya dari ayahnya yang bernama Nabi Ya qub[136]

Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk bercocok tanam demi menjaga kelangsungan hidup dimuka bumi ini. Tentu dalam melaksanakan perintah Allah ini kita membutuhkan inovasi yang menjadikan kita berkembang dari segi pemikiran, taraf hidup, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ditengah perubahan iklim ekstrem saat ini. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya kita perlu melihat kedepan dan mampu mempertingbangkan keadaan mendatang. Hal tersebut terutama dalam hal pangan islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah saja tetapi juag cara bertahan hidup dengan menjaga ketahanan pangan dan seruan untuk bertani.

الضَّرَرُ يُزَالُ

[136] Samsul Bahri, Musdawati, Raudhatul Jinan, *"Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49*," Jurnal Qur'anic Studies 5, no. 2 (July-December 2020): h 133-134 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/js

Ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya "*kemudharatan harus dihilangkan*" karena ancaman pangan, kemiskinan petani, serta ketidaktersediaan pangan itu adalah bentuk kemudharatan yang harus dihilangkan. Maka pemerintah berkewajiban membuat suatu kebijakan yang dapat mengatasi hal tersebut karena membuat suatu kebijakan harus mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi kedepannya dan pastinya harus mengutamakan kemaslahatan barsama. Ini juga merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pemangku kebijakan.

Dari kedua rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa Program Sawah Pokok Murah merupakan kebijakan yang memiliki nilai positif, baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, program ini telah membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat meskipun belum terlaksana dengan maksimal dan masih perlu banyak pembenahan. Sedangkan menurut perspektif Siyasah Maliyah, program ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi demi kemaslahatan rakyat. Dan secara prinsip siyasah maliyah proram ini berjalan sesuai dengan prinsip prinsip tersebut walaupun terdapat beberapa hal yang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam prinsip Siyasah Maliyah program SPM ini telah sesuai dangan prinsip kemaslahatan umat karena mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum serta kesejahteraan petani dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun disamping itu ada sisi kemudharatan yang timbul dari hal ini yaitu para tukang bajak mengalami pengurang pendapatan dari program ini karena dalam

SPM sendiri sawah tidak perlu di bajak lagi yang membuat mesin tersebut hanya terletak saja. Dan pada penjual pupuk dan pestisida mereka merasakan hal yang sama dengan tukang bajak tersebut. Mereka merasa sejak ada SPM ini pendapatan mereka berkurang daripada biasanya.[137]

Untuk prinsip keadilan program ini sudah mencerminkan hal tersebut tetapi masih belum merata karena untuk saat ini SPM lebih menguntungkan petani. Hal ini terjadi karena SPM belum mampu mempengaruhi harga pangan secara signifikan. Prinsip tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat dalam permasalh SPM ini sebenarnya sudah cukup baik tetapi untuk penyediaan sarana dan prasaran pemerintah masih belum dapat mempertanggunggjawabkan hal tersebut hal itu dapat terlihat dari tidak merata nya program SPM dilaksanakan karena tidak semua lahan mendapat irigasi yang baik. Hal ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemeritahan daerah agao SPM ini dapat terlaksana dengan baik. Dan untuk prinsip terakhir yaitu pengelolaan aset publik secara produktif sudah menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap hal tersebut. Tetapi masih perlu dalam hal pemerataan. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan sebagai bentuk sinergi antara kebijakan negara dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

[137] Romi, *"Wawancara Pribadi",* Biaro Gadang 2 Juni 2026

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Sawah Pokok Murah merupakan salah satu bentuk respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya di sektor pangan. Pemerintah memandang bahwa pengelolaan pangan perlu dilakukan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Program ini bertujuan untuk menekan biaya produksi pertanian seminimal mungkin sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Melalui pencapaian tujuan tersebut, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen sekaligus menjaga stabilitas pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, dari aspek pengendalian harga beras, program ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, demikian pula terhadap peningkatan ketersediaan pangan. Di sisi lain, program ini telah memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan lahan pertanian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang pangan dan pertanian. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis dan distribusi.

Oleh karena itu, berbagai hambatan tersebut perlu segera diatasi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan mampu mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

2. Ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah*, Program Sawah Pokok Murah pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena memberikan manfaat bagi para petani melalui upaya pengurangan biaya produksi dan peningkatan efisiensi usaha tani. Namun demikian, program ini juga menimbulkan dampak ekonomi bagi sebagian pihak, seperti pembajak sawah serta pedagang pupuk dan pestisida, yang mengalami penurunan pendapatan sejak program tersebut diterapkan. Dari aspek keadilan, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan karena manfaatnya belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Keterbatasan sarana irigasi menyebabkan sebagian lahan pertanian belum dapat menerapkan metode Sawah Pokok Murah, sehingga muncul kesenjangan antara petani yang mengikuti program dan petani yang belum dapat mengaksesnya. Selanjutnya, dari prinsip tanggung jawab pemerintah, pemerintah nagari telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan program ini sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Akan tetapi, perhatian terhadap lahan pertanian yang belum memenuhi persyaratan untuk menerapkan program tersebut masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas. Adapun dari prinsip pengelolaan harta publik untuk kepentingan rakyat, program ini telah mencerminkan pengelolaan yang baik karena mampu memberdayakan sumber daya pertanian

sekaligus meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani. Oleh karena itu, Program Sawah Pokok Murah layak untuk dipertahankan dan terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan, pemerataan akses, serta penguatan sarana pendukung agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintan

Pemerintah Nagari Biaro Gadang diharapkan dapat menyusun kebijakan di bidang pertanian dan pengelolaan harta publik berdasarkan kajian yang lebih komprehensif, khususnya terkait distribusi pangan, pengendalian harga, pengelolaan irigasi, dan pemerataan penyuluhan kepada petani maupun konsumen. Selain itu, program Sawah Pokok Murah diharapkan dapat diterapkan secara lebih merata kepada seluruh petani di Nagari Biaro Gadang. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah nagari perlu mengoptimalkan kegiatan penyuluhan supaya para petani memahami manfaat dan potensi metode tersebut sehingga dapat diterapkan secara masif dan berkelanjutan.

2. Bagi Para Petani

Keberhasilan program ini memerlukan dukungan dan kerja sama yang aktif dari para petani dan pemerintah nagari. Di samping itu, para petani diharapkan dapat mengelola serta memanfaatkan lahan persawahan secara optimal dan berkelanjutan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pembahasan terkait implementasi Undang-Undang Pangan serta analisisnya berdasarkan perspektif *siyasah maliyah*. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan sistematis mengenai implementasi Undang-Undang Pangan dan perspektif *siyasah maliyah*nya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Diterjemahkan oleh Ahmad S. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.

Abdur Rahman, dan Siradjuddin. *Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Achmad Suryana. "Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya (Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses)." *PANGAN* (2014): 124–134.

Achmad Suryana, dan Munawar Khalil. "Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 35, no. 1 (Juli 2017): 1–18.

Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Admin Berita Diskominfo Kabupaten Agam. "Sawah Pokok Murah Berdampak Nyata, Dorong Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah." Pemerintah Kabupaten Agam, 21 Juni 2025.

Ahmad Dhani. Wawancara pribadi. 20 April 2026.

Ahmad Hadi, Budiman Rusli, dan Mohammad Benny Alexandri. "Dampak Undang-Undang Nomor 12 tentang Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia." *Responsive* 2, no. 4 (Desember 2019): 173–181.

Al-Qur'an. Surah Al-Hasyr [59]: 7.

Al-Qur'an. Surah Luqman [31]: 20.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2014.

Andi Amir Husry. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional." *Jurnal Ilmiah WIDYA* 1, no. 2 (2020): 88–94.

Andri Nirwana. "Fiqh Sīyasāh Māliyāh (Keuangan Publik Islam)." N.p.: n.p., n.d.

ANTARA. "Metode 'Sawah Pokok Murah', Pola Bertani Lebih Efisien." ANTARA News, 15 Agustus 2025.

ANTARA Sumbar. "Sawah Pokok Murah Resmi Diluncurkan di Kabupaten Agam." ANTARA News, 25 April 2025.

Beni. Wawancara pribadi. 21 April 2026.

D. Dadi. "Pembangunan Pertanian dan Sistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses serta Strategi demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021).

Dedi Supriyadi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Delly Maulana, Fikri Habibi, dan Indra Nizar Purnama. "Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia Melalui Pendekatan Analisis Bibliometric." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 1 (2024): 38.

Departemen Agama RI. *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*. Qs. 9:60, h. 196.

Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Febrita. Wawancara pribadi. Biaro Gadang, 23 Desember 2025.

Fitria Handayani. Wawancara pribadi. Biaro Gadang, 23 Desember 2025.

Fraksi NasDem DPR RI, dan Partai NasDem. "Program Sawah Pokok Murah bisa Jadi Model Swasembada Pangan Nasional." 23 Juni 2025.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Hartati. Wawancara pribadi. Biaro Gadang, 24 Desember 2025.

Hendriko Rahman. Wawancara pribadi. 20 April 2026.

Ibrahim Kristof Kendi. *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024.

Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, n.d.

"Implementasi Kebijakan Pangan Berdasarkan UU No 18/2012." Digital Library Universitas Lambung Mangkurat, 2024.

J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1993.

Joko Pramono. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNSRI Press, 2020.

Kamalia Sanata, Syarif Imam Hidayat, dan Nuriah Yuliati. "Implementasi UU No. 18/2012 tentang Pangan dalam Perspektif Penjual dan Pembeli Muslim (Studi Kasus pada Produk Olahan 'Dideh')." Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Jatim, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Agamkab.go.id." Diakses 1 April 2026. https://agamkab.go.id.

Laila Putri Tribuani, Beni Ahmad Saebani, dan Aji Saptaji. "Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun

2021 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). "Kabupaten Agam Canangkan Program Sawah Pokok Murah: Menuju Pertanian Hemat, Produktif, dan Berkelanjutan." LP2M, 7 Juli 2025. Diakses 1 April 2026. https://lp2m.or.id.

Merry Viona, Nabila, Deva Garcia Katingng, dan Mellyana Candra. "Ekonomi Politik Ketahanan Pangan di Indonesia: Peran Negara dalam Menghadapi Krisis Pangan." *Socios: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (Juni 2025): 503–504.

Mohammad Al Jose Sidamag. "Tinjauan Sīyasāh Māliyāh terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Muhamad Kholid. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (Desember 2018): 149.

Muhammad Akbar Ihza, dan K. Icha Cahyaning Fitri. "Kajian Yuridis atas Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 7 (Juli 2024): 868.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Munawir Sdajali. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991.

Munzir Bisniah. "(Judul Artikel Tidak Terlihat)." 92news.id. Diakses 1 April 2026.

Nadia. Wawancara pribadi. Biaro Gadang, 20 April 2026.

Nadilla Zahra, dan Ramadani Ramadani. "Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan pada Keluarga Miskin dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 683. https://doi.org/10.29210/1202323075.

Nikolaus Dionesius Budiman, dan Lorensius Santu. "Kajian Strategi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mencapai Target Swasembada Beras." *Cemara* 21, no. 2 (2024): 11.

Nur Afni Evalia, Cipta Budiman, Lora Triana, Dwi Evaliza, dan Widya Fitriana. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Sumatera Barat." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (Mei 2025): 937–941.

Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Nurul Huda, dan Jayusman. "Perspektif Maslahah terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk tentang Penetapan Hak Hadanah kepada Ibu Kandung." *Ijtimaiya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 249–276.

Parduhutan Siregar, Maimun, Muhadditsin Rifa'i, Khoirrotul Fauziyah, dan Ahmad Farhan. "Ketahanan Pangan sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa dalam Perspektif Hadis Nabi." *Tafhimuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (Desember 2025): 1653.

Pasbana. "Sawah Pokok Murah: Revolusi Pertanian dari Nagari untuk Negeri." Dipublikasikan 23 Juni 2025. Diakses 1 April 2026. https://pasbana.com.

Rahmat Fauzan. "Keunggulan Sawah Pokok Murah (SPM)." Dangau Inspirasi: Riset & Pengembangan Pedesaan, 27 Januari 2025. https://iauinspirasi.org.

Reseal Akay, Johannis E. Kaawoan, dan Fanley N. Pangemanan. "Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan, Disiplin Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala." 2021.

Romi. Wawancara pribadi. Biaro Gadang, 2 Juni 2026.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Samsul Bahri, Musdawati, dan Raudhatul Jinan. "Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47–49." *Jurnal Qur'anic Studies* 5, no. 2 (Juli–Desember 2020): 133–134. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/js.

Sania. Wawancara pribadi. 20 April 2026.

Sejati, dan Miftahul Azis. "Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33, no. 2 (2015): 95–96.

"Stabilitas Harga Pangan dan Distribusi Pangan Melalui BUMDes." N.p.: n.p., n.d.

Supriyanto, Andhi Nur Rahmadji, dan Moch. Nurcholis Alvin. "Implementasi UU No. 18 Tahun 2012 terhadap Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo." 35 (2024): 2.

Surya Adi Nugraha, Hana Sofwanul Muhit, dan Wafiqna Aulia Zahro. "Jaminan Sosial dalam Negara Islam Perspektif Siyasah Maliyah." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 3 (Maret 2026): 631.

Suryah, dan Askana Fikiriana. "Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis Ditinjau dari Fiqih Siyasah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 2.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Syaiful Bahri. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. N.p.: n.p., n.d.

Tamaulina Br. Sembiring, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Medan: CV Pustaka Learning Center, n.d.

Tania Dwi Safitri. "Perspektif Sīyasāh Māliyāh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

Tia. Wawancara pribadi. 20 April 2026.

Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, Wiwik Afifah, dan Sultoni Fikri. "Peran Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan (The Role of the State in Ensuring the Right to Be Free from Hunger)." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022).

Ugi Suharto. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ), 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 227.

Untoro Hariadi, dan Putri Perdana. "Ketahanan Pangan Indonesia: Antara Jargon dan Realitas." *Jurnal Pertanian Agro* 27, no. 4 (Oktober 2025).

Winda. "Program SPM di Agam Tunjukkan Hasil Positif." Harian Haluan, 24 September 2025.

Yolanda Anggun Pradita. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Program Penyuluhan dan Pendampingan di Desa Nunuk." Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2020.

Yos. Wawancara pribadi. 20 April 2026.